


**PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN
PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN
DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI
SOSIAL DI KOTA JAMBI**

TESIS

Pembimbing:

- I. PROF. DR. H. ABDUL BARI AZED, SH, MH**
- II. H. ABDUL HARISS, SH, M.HUM**



Disusun Oleh:
ASWINDO INDRIADI
NPM. B16031016

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi”**

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu , atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H.MH selaku Rektor Universitas Batanghari Jambi yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing I Tesis yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

3. Ibu Hj, Suzanalisa, SH, MH selaku Sekretaris Program yang telah banyak memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak H. Abdul Hariss, SH.M.Hum selaku Pembimbing II Tesis yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan
5. Bapak Ibu para dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kedua Orang Tua tercinta atas rasa sayang dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis.
7. Istriku dan anak-anakku tersayang atas rasa sayang dan segala dorongan moril serta materil kepada penulis.
8. Rekan-rekan kuliah di Universitas Batanghari Jambi.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, September 2019

Penulis

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat mengkhawatirkan. Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk menanggulangi persoalan narkoba tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan di sektor regulasi Sehubungan dengan kategori pemakai atau sebagai korban atau dilihat dari aspek kesehatan hasil dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba oleh BNN maupun oleh para penegak hukum lainnya, maka mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi, kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi. Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris melalui mempelajari dan melihat langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jamb. . Hasil penelitian diperoleh bahwa Melakukan pemahaman konsep yang sama dimulai dari Kepolisian, BNN, PPNS dan para penegak hukum lainnya terhadap pengertian pengguna narkoba yang dapat memenuhi unsur-unsur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui bimbingan teknis, Melakukan peningkatan kejelian dan pemahaman telaah beranekaragamnya kejahatan di bidang narkoba khususnya dalam penetapan rekomendasi terhadap tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba bagi tim Asesment dari Tim Polri, Melakukan sosialisasi tentang eksistensi Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan narkoba dan Melakukan sosialisasi tentang pentingnya peranan masyarakat terutama keluarga di dalam memantau keberhasilan rehabilitasi bagi pecandu narkoba khususnya bagi yang mendapatkan rehabilitasi dari keputusan hakim.

Kata Kunci: Penerapan Rehabilitasi, Pecandu Narkoba, Kota Jambi

ABSTRACT

The problem of narcotics abuse and illicit trafficking in Indonesia shows an increasing trend, which is very worrying. Various efforts were continued to overcome the narcotics problem. One of them is by doing reforms and strengthening in the regulation sector. In connection with the category of users or as victims or viewed from the health aspect, the results of investigations and investigations of narcotics crime by BNN or by other law enforcers, then encourage the Supreme Court to issue Circular of the Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 concerning the Placement of Abusers, Abusers and Narcotics Addicts into the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation. The purpose of this study is to find out and analyze the application of the Supreme Court Circular No. 04 of 2010 concerning Placement of Abuse, Abuse Victims and Narcotics Addicts in the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation in Jambi City, the obstacles encountered in the application of the Supreme Court Circular No. 04 Year 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation in Jambi City and efforts made to overcome obstacles encountered in the application of the Supreme Court Circular No. 04 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victim of Abuse and Narcotics addicts into the Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institute in Jambi City. The type of approach used in this research is empirical juridical through studying and looking at the steps taken in the application of the Supreme Court Circular No. 04 of 2010 concerning Placement of Abuse, Abuse Victims and Narcotics Addicts into the Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation Institution in the City of Jamb. . The results were obtained that Conducting the same conceptual understanding starting with the Police, BNN, PPNS and other law enforcers on the understanding of narcotics users who can fulfill the elements of the Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2010 concerning Placement of Abuse, Victims of Abuse and Narcotics Addicts into Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation through technical guidance, Improving foresight and understanding of the study of the diversity of crimes in the field of narcotics, especially in setting recommendations for suspected drug addicts and / or defendants and victims of narcotics abuse for the Assessment Team of the National Police Team, Conducting socialization of the existence of Placement of Abuse , Victims of Abuse and Narcotics Addicts to the Institute for Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation in the efforts to eradicate and overcome narcotics and to conduct socialization about the important role of the community, especially families in monitor the success of rehabilitation for narcotics addicts especially those who get rehabilitation from a judge's decision.

Keywords: Implementation of Rehabilitation, Narcotics Addicts, Jambi City

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PENGESAHAN		ii
KATA PENGANTAR		iii
ABSTRAK		v
ABSTRACT		vi
DAFTAR ISI		vii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang.....	1
	B. Perumusan Masalah.....	10
	C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	11
	D. Kerangka Konseptual.....	12
	E. Kerangka Teoretis.....	16
	F. Metode Penelitian.....	30
	G. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II	NARKOTIKA DAN REHABILITASI	
	A. Pengertian Narkotika.....	35
	B. Sejarah Pengaturan Tentang Narkotika di Indonesia.....	47
	C. Macam-macam Narkotika.....	57
	D. Rehabilitasi.....	58
	E. Tim Asesmen Terpadu.....	72
BAB III	HUKUM PIDANA DAN SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA	
	A. Pengertian Hukum Pidana.....	75
	B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana.....	89
	C. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Pemidanaan.....	96
	D. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana.....	105

BAB IV	PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL DI KOTA JAMBI	
	A. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi	113
	B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi	120
	C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi.....	129
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	139
	B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat mengkhawatirkan. Di Indonesia sendiri diperkirakan jumlah penyalahguna Narkotika pada periode 2013 sampai dengan 2014 sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkotika meningkat sekitar 2,6 % di tahun 2013.¹ Sedangkan untuk Provinsi Jambi secara umumnya menempati posisi 4 besar kerawanan wilayah dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan untuk di Kota Jambi menempati posisi tertinggi dibanding Kabupaten dan Kota yang lainnya di dalam wilayah Provinsi Jambi².

Berbagai upaya pun terus dilakukan untuk menanggulangi persoalan narkotika tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan di sektor regulasi. salah satunya Hal itu dapat dilihat dari telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (*United Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7

¹The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*, <http://icjr.or.id/meninjau-rehabilitasi-pengguna-narkotika-dalam-praktik-peradilan>, tanggal akses 27 Maret 2018.

²Laporan Survei BNN RI Kerjasama Dengan Puslitkes UI Tahun 2017

Tahun 1997. Di level legislasi nasional, komitmen tersebut didukung dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dalam perkembangannya, dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkotika. Salah satunya mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika dan pemberian kewenangan kepada Badan Nasional Narkotika melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai peranan dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana kejahatan narkotika.

Adapun beberapa peran yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional antara lain:

- a. Mendorong gerakan masyarakat untuk peduli dalam gerakan anti narkoba
- b. Mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi
- c. Operasional, membantu penegak hukum menjalankan tugasnya atas arahan atau izin dari polisi
- d. Fasilitas, memberikan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat.³

³Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 2015, hal 4.

Sehingga itu perlu suatu kebijakan baik itu dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan instansi-instansi terkait agar penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat ditanggulangi karena bahaya dari penyalahgunaan narkoba tersebut khususnya dikalangan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa. Menurut Ami yang mengemukakan:

Untuk pemberantasan ini, aparat hukum dan jajaran terkait harus melakukan tindakan tegas dan keras terhadap aparat penegak hukum dan aparat pemerintah lainnya terlibat jaringan sindikat narkoba. Kemudian, harus dilakukan peningkatan kerjasama antar aparat penegak hukum di lapangan. Termasuk mengawasi bahan kimia prekursor, serta penegakan hukum terhadap jaringan yang melakukan penyimpangan. Selain itu, perlu dilakukan pengungkapan pabrik gelap laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat serta melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan peradilan jaringan sindikat narkoba.⁴

Upaya penanggulangan terhadap kasus penyalahgunaan dan peredaran narkoba, memerlukan penanganan yang lebih ekstra, karena mengingat kasus ini, dalam perkembangannya mengalami peningkatan terus.

Dalam penanggulangan tersebut, Badan Narkotika Nasional memberikan dukungan pada setiap kegiatan dalam rangka P4GN yang dilaksanakan oleh seluruh anggota Badan Narkotika Nasional dalam bentuk:

1. Dukungan pencegahan diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas pencegahan seperti: Depkes, Depsos, Diknas, Kominfo dan lain-lain
2. Dukungan penegak hukum, diberikan secara terpadu oleh seluruh anggota BNN yang termasuk komunitas penegak hukum. Seperti: Badan POM, Bea cukai, Imigrasi, Dit IV Narkoba/KT Bareskrim Polri dan lain-lain.⁵

⁴Soetjono Soekanto, Hukum Narkotika Indonesia. Alumni. Bandung, 2002, hal.20

⁵Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Op.Cit*, hal 4.

Adanya upaya penanggulangan dengan jumlah kasus yang terus meningkat, membuat pandangan, bahwa upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dilakukan selama ini diduga tidak efektif dan efisien.

Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba, memerlukan penanganan yang lebih ekstra, karena mengingat tindak pidana ini, dalam perkembangannya mengalami peningkatan terus. Adanya upaya penanggulangan dengan jumlah kasus yang terus meningkat, membuat pandangan, bahwa penegakan hukum dalam upaya penyelenggaraan rehabilitasi pecandu narkoba narkoba yang dilakukan selama ini diduga tidak efektif dan efisien.

Sehubungan dengan kategori pemakai atau sebagai korban atau dilihat dari aspek kesehatan hasil dari penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba oleh BNN maupun oleh para penegak hukum lainnya diperoleh bahwa, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, oleh karena itu memenjarakan bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan serta didukung oleh Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) atau tempat-tempat penahanan lainnya tidak mendukung dan hanya akan memberikan dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya yang dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita narapidana narkoba.⁶

⁶*Ibid.*, hal. 127.

Sehingga mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA Nomor 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan melakukan perubahan terhadap SEMA Nomor 07 Tahun 2009 menjadi SEMA Nomor 04 Tahun 2010, maka dapat dikatakan Mahkamah Agung masih mengakui bahwa sebagian besar narapidana dan tahanan kasus narkotika adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menderita sakit, dan tentunya pemenjaraan bukanlah langkah yang tepat.⁷

Dilihat dari politik pembentukannya, SEMA Nomor 04 Tahun 2010 diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Narkotika, yang memberikan pedoman bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat (i) memutus untuk memerintahkan yang

⁷A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 127.

bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan (ii) menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. SEMA tersebut hanya menitikberatkan pada dua kondisi, yaitu apabila terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba, yang berarti setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan telah selesai dilakukan.

Tidak ditemukan pengaturan mengenai penempatan pecandu narkoba dalam lembaga rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Selain itu, terdapat perbedaan spesifik mengenai istilah yang digunakan dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010 dengan Undang-Undang Narkoba. Dalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan b hanya dipergunakan istilah pecandu narkoba, sementara dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, istilah yang digunakan lebih luas yaitu penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba. Dalam ketentuan SEMA tersebut terdapat beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif), yaitu:

- (i) Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;

- (ii) (Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu;
- (iii) Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
- (iv) Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- (v) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung terhadap penggunaan narkotika dengan pendekatan yang lebih mengedepankan kepentingan kesehatan masyarakat. Melihat dari sifat limitatif SEMA ini, maka peran aparat penegak hukum dan hakim menjadi sangat penting, terutama penyidik dan penuntut umum. Semua syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dapat terpenuhi dengan titik tekan pada paradigma yang digunakan oleh penyidik dan penuntut umum. Misalnya dalam hal diperlukannya surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika. Hal ini akan terpenuhi apabila dalam hal melakukan penangkapan terhadap pengguna narkotika dilakukan uji laboratorium. Sehingga nantinya penyidik dapat meminta penetapan hakim untuk menempatkan tersangka di lembaga rehabilitasi atau pada saat mulai persidangan penuntut umum dapat mengajukan permohonan adanya tindakan dari pengadilan agar yang bersangkutan ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Hal yang disayangkan adalah dalam sebagian besar penangkapan terhadap pengguna narkotika, pemeriksaan laboratorium dilakukan oleh penyidik. Namun, bukan untuk kepentingan penempatan pengguna narkotika

di lembaga rehabilitasi melainkan demi menjerat dan menambah kekuatan pembuktian di persidangan.

Upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi belum optimal. Mahkamah Agung juga menyadari bahwa pada tataran implementasi masih belum terdapat keterpaduan antar aparaturnya penegak hukum. Dikeluarkannya SEMA ini sebagai bentuk penegasan bahwa terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan penempatan pada tempat tertentu, yaitu dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penempatan yang sebenarnya sudah diakomodir dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Pasal 54, 55, sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang Narkotika, dan Pasal 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Mengenai berapa lama waktu seseorang tersebut ditempatkan di lembaga rehabilitasi.

Dimana perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial hanya dapat dilakukan berdasarkan (i) putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; (ii) penetapan pengadilan bagi pecandu narkoba yang tidak terbukti bersalah; dan (iii) penetapan pengadilan bagi tersangka yang masih di dalam proses penyidikan atau penuntutan. Penempatan tersangka dan terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial selama proses peradilan merupakan wewenang penyidik, penuntut umum, dan hakim. Kewenangan penyidik dan penuntut umum tersebut dalam implementasinya merupakan rekomendasi dan

sekaligus memperkuat rekomendasi tim dokter untuk dimintakan penetapan oleh hakim.

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia khususnya di Provinsi Jambi sangat memprihatinkan dikarenakan Provinsi Jambi masuk kedalam 4 besar kerawanan wilayah dengan jumlah penyalahgunaan narkoba pada tahun 100.556 orang dengan angka kenaikan 1,87% dibandingkan tahun sebelumnya⁸. Mengenai keadaan kasus tindak pidana narkoba yang terjadi di Provinsi Jambi terkait dengan putusan pengadilan berupa rehabilitasi sebagai metode pendekatan kesehatan dan sosial diatur didalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 merupakan cerminan pandangan Mahkamah Agung, maka berdasarkan penelitian awal diperoleh mengalami penurunan semenjak tiga tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 berjumlah 31 orang yang ditempatkan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Rawat Jalan BNNP Jambi, Balai Rehabilitasi Bogor. Selanjutnya pada tahun 2017 mengalami penurunan berjumlah 18 orang yang ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Rutan Lapas, dan Lokasi Rehabilitasi Batam⁹.

Penanganan korban dan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial tidak terlepas dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 1305/MENKES/SK/VI/2011 yang isinya menentukan institusi-institusi penerima wajib lapor di seluruh Indonesia ternyata hanya sekedar kertas

⁸ Laporan Survei BNN RI Kerjasama Dengan Puslitkes UI Tahun 2017

⁹ Laporan Tahunan BNNP Jambi Tahun 1025, 2016, dan 2017

belaka. Mengapa tidak, karena dari 5 (lima) Institusi Penerima Wajib Laporan yang ditetapkan di Provinsi Jambi 3 (Tiga) Institusi diantaranya berada di wilayah kota Jambi, yaitu Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, dan Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi. Dari 3 (tiga) Institusi Penerima Wajib Laporan yang terdapat di Kota Jambi, Hanya petugas di RSJ Daerah Provinsi Jambi yang dapat melaksanakan prosedur Wajib laporan.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan dan kendala penempatan korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi kedalam bentuk tesis dengan judul **“Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah yang terjadi dalam penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi sudah efektif atau belum?

2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi.

Yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pendapat atau manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi.

2. Manfaat secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi kepada aparat terkait dan pihak lainnya.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah mendapatkan pengertian atas judul proposal tesis ini dan sekaligus agar tidak menimbulkan salah pengertian atau salah paham

dalam mengartikannya, maka judul proposal tesis ini diuraikan sebagai berikut:

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan penerapan yaitu:

- a. Proses, cara, perbuatan menerapkan,
- b. Pemasangan,
- c. Pemanfaatan, perihal mempraktikkan.¹⁰

2. Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung adalah salah satu bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung untuk control peradilan apabila apabila Undang-Undang kurang jelas atau tidak mengatur dan surat edaran sebagai klasifikasi kebijakan¹¹

3. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (selanjutnya disebut SEMA No. 04 Tahun 2010) merupakan perubahan dari SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Tiga*, PN.Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 1180.

¹¹Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, hal. 393

Menempatkan Pemakai Narkotika ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi (SEMA No. 07 Tahun 2009).

4. Rehabilitasi Medis dan Rehabilitas Sosial

Pasal 1 angka 16 dan 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa:

16. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
17. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka Dan/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menentukan:

7. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
8. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas Pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

5. Pecandu Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

6. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika `tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.

7. Korban

Korban adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental , emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan¹².

8. Narkotika

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan bahwa, yang dimaksud dengan narkotika adalah:

Zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Jadi dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa penelitian ini membahas mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan

¹² Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 1997, hal 108

dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi.

E. Kerangka Teoretis

Sesuai dengan permasalahan hukum yang telah dikemukakan dalam latar belakang, maka landasan teori yang akan penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam penulisan proposal tesis ini adalah teori efektivitas, teori peranan dan rehabilitasi.

1. Teori Penjatuhan Putusan Hakim

Pasal 1 angka (11) Bab 1 tentang Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa : “Putusan Hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Apabila ketentuan tersebut dijabarkan secara lebih rinci maka dapat dilihat bahwa setiap keputusan hakim (putusan pengadilan) merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu :

a. Putusan bebas.

Berkenaan dengan putusan bebas (*vrijspraak*) adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu : “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan “perbuatan yang didakwakan kepadanya

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Jika konteks diatas ditarik suatu konklusi dasar, secara sistematis ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya menentukan putusan bebas dapat terjadi apabila :

- a. Dari hasil pemeriksaan di depan sidang pengadilan.
- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena :
 - 1) Tidak terdapat alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut KUHAP.
 - 2) Majelis hakim berpendirian bahwa terhadap asas minimum pembuktian sesuai undang-undang telah terpenuhi dengan adanya dua alat bukti tetapi, majelis hakim tidak dapat menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Dalam praktik peradilan, jika seorang terdakwa oleh majelis hakim dijatuhi putusan “*vrijspraak*”, pada hakikatnya amar putusannya haruslah berisikan : “pembebasan terdakwa secara sah dan meyakinkan dari segala dakwaan; memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta martabatnya; memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan diucapkan apabila terdakwa ditahan; dan pembebanan biaya perkara kepada Negara”.

b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Mengenai penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dicantumkan pada Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Seseorang tidak dapat dijatuhi putusan pidana apabila di dalam melakukan perbuatan pidana ia memiliki alasan pembeda. Alasan pembeda yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar.

Adapun mengenai kapan suatu putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dijatuhkan, telah diatur di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP sebagai berikut : “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Hak terdakwa setelah putusan pemidanaan diucapkan oleh hakim ketua sidang diatur di dalam Pasal 196 ayat (3) KUHAP adalah sebagai berikut :

- 1). Hak segera menerima atau menolak putusan (Pasal 196 ayat (3) butir a KUHAP);
- 2). Hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir (Pasal 196 ayat (3) butir b jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
- 3). Hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, untuk dapat

mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan (Pasal 196 ayat (3) butir c KUHAP);

- 4). Hak minta banding dalam tenggang waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP (Pasal 196 ayat (3) butir d jo. Pasal 233 ayat (2) KUHAP);
- 5). Hak segera mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada butir a (menolak putusan) dalam waktu seperti yang ditentukan dalam Pasal 235 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa selama perkara banding belum diputus oleh pengadilan tinggi, permintaan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi (Pasal 196 ayat (3) butir e KUHAP).

Ada Pasal 197 KUHAP diatur formalitas yang seharusnya dipenuhi suatu putusan hakim, ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Surat putusan pembedanaan memuat :
 1. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 2. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
 3. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 4. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi penentuan kesalahan terdakwa;
 5. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 6. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
7. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 8. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah dipenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 9. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 10. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 11. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 12. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.
- b. Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 - c. Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Dalam seminar tentang Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin tahun 2001, telah terungkap suatu harapan bahwa Mahkamah Agung dalam erareformasi ini harus mempunyai sifat-sifat transparansi dan akses publik akuntabilitas publik, peningkatan profesionalisme, integritas dan responsif.¹³

Bagir Manan lebih jauh menyatakan bahwa suatu putusan hakim akan bermutu, hal ini tergantung pada tujuh hal, yakni:

1. Pengetahuan hakim yang mencakup tentang pemahaman Konsep Keadilan dan Kebenaran;
2. Integritas hakim yang meliputi nilai-nilai kejujuran dan harus dapat dipercaya;

¹³Bagir Manan, Mahkamah Agung dalam Era Reformasi, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001.

3. Independensi kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dari pihak-pihak berpekara maupun tekanan publik;
4. Tatanan politik, tatanan sosial, hukum sebagai alat kekuasaan maka hukum sebagai persyaratan tatanan politik dan hukum mempunyai kekuatan moral;
5. Fasilitas di lingkungan badan peradilan;
6. Sistem kerja yang berkaitan dengan sistem manajemen lainnya termasuk fungsi pengawasan dari masyarakat untuk menghindari hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di daerah;
7. Kondisi aturan hukum didalam aturan hukum formil dan materiil masih mengandung kelemahan.¹⁴

Dari ketentuan kedua Pasal tersebut di atas mengisyaratkan bahwa ternyata masalah penjatuhan pidana kepada penjatuhan pidana kepada seseorang bukanlah hal mudah. Hakim selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Seperti diketahui belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang yang mengatur tentang narkoba. Tetapi yang ada hanya ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah jenis-jenis pidana, batas maksimum dan minimum lamanya pemidanaan.

Walaupun demikian bukan berarti kebebasan hakim dalam menentukan batas maksimum dan minimum tersebut bebas mutlak melainkan juga harus melihat pada hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak

¹⁴*Ibid.*

pidana apa yang dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja yang meliputi perbuatannya tersebut.

Suatu putusan pidana sedapat mungkin harus bersifat futuristik artinya menggambarkan apa yang diperoleh darinya. Keputusan pidana selain merupakan pembedaan tetapi juga menjadi dasar untuk memasyarakatkan kembali si terpidana agar dapat diharapkan baginya untuk tidak melakukan kejahatan lagi di kemudian hari sehingga bahaya terhadap masyarakat dapat dihindari.

Lebih lanjut beliau menegaskan bahwa salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat atau ringannya pidana yang diberikan kepada seseorang terdakwa selalu didasarkan kepada asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan meliputi perbuatan itu, keadaan pribadi terdakwa. Dengan demikian putusan pidana tersebut telah mencerminkan sifat futuristik dari pembedaan itu.

Putusan hakim juga harus dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Khususnya pelaku tindak pidana narkoba. Tetapi dalam peradilan, putusan hakim yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba terkesan ringan. Jarang hakim memidana terdakwa dengan batas maksimum hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Putusan pembedaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jikalau terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu.

Sedangkan lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap.

Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adanya kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa

berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi.

Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: 1. Program pemerintah gemar memerangi narkoba, 2. Bisa meresahkan masyarakat dan sebagainya, dan 3. Menghancurkan masa depan generasi muda. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa belum pernah dihukum, 2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan 3. Terdakwa bersikap sopan di pengadilan.

2. Teori Penegakan Tindak Pidana Narkotika

Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai older philosophy of crime control. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan ditanggulangi, dicegah atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.¹⁵

Sanksi pidana merupakan peninggalan dari kebiadaban kita di masa lalu (a vestige of our savage past) yang seharusnya di hindari pendapat itu

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm 149

ternyata berdasarkan pada pandangan bahwa pidana merupakan tindakan perlakuan atau pengenaan penderitaan yang kejam.¹⁶

Sejarah hukum pidana menurut M. Cherif Bassiouni, penuh dengan gambaran-gambaran mengenai perlakuan yang oleh ukuran-ukuran sekarang dipandang kejam dan melampaui batas kemanusiaan. Dikemukakan selanjutnya bahwa gerakan pembaruan pidana di Eropa Kontinental dan di Inggris terutama justru merupakan reaksi humanistik terhadap kekejaman pidana.¹⁷

Dasar pemikiran lainnya ialah adanya pemahaman determinisme yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan kemasyarakatannya. Dengan demikian, kejahatan sebenarnya merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seseorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat di persalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana.

Seorang penjahat merupakan jenis manusia khusus yang memiliki ketidak normalan organ dan mental, maka bukan pidana yang seharusnya dikenakan kepadanya, tetapi yang diperlukan adalah tindakan-tindakan perawatan yang bertujuan untuk memperbaiki.

Pandangan determinisme inilah yang menjadi ide dasar dan sangat mempengaruhi aliran positif di dalam kriminologi dengan tokoh antara lain

¹⁶*Ibid.*

¹⁷*Ibid.*

Lombroso, Garofalo, Fern. Menurut Alf Ross pandangan iniah yang kemudian berlanjut pada gerakan modern the campaign against punishment (kampanye meniadakan hukuman).

Ide penghapusan pidana itu dikemukakan pula oleh Filippo Gramatica, seorang tokoh ekstrim dari aliran defense sosial, yang merupakan perkembangan lebih dari aliran modern. Tujuan utama dari hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana kesalahan dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Jadi, pada prinsipnya ajaran Gramatica menolak konsepsi-konsepsi mengenai tindak pidana, penjahat dan pidana.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.¹⁸

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar

¹⁸Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, Hal. 67.

target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹⁹

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, "taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup."²⁰

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²¹

3. Teori tentang Rehabilitasi

¹⁹Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama*, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal. 375.

²⁰Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985, Hal. 7.

²¹Salim H.S dan Erlies Septiani, *Op.Cit.*, Hal. 308.

Mengenai pengertian dan bentuk rehabilitasi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental.²²

Adapun pengertian lainnya mengatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu Narkotika hidup sehat jasmani dan rohaniah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuannya, serta kepandaianya dalam lingkungan hidup.²³

Penanganan kasus Narkotika dengan praktek rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.²⁴ Mengingat bahwa dalam tindak pidana ini pelaku juga sekaligus menjadi korban, maka praktik pemulihan ini diberikan kepada pecandu Narkotika bukan hanya sebagai bentuk pemidanaan. Asas-asas perlindungan korban juga salah satu dari beberapa hal yang mendorong lahirnya pemidanaan dalam bentuk rehabilitasi.²⁵

2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi

²²J.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hal.. 425.

²³Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hal. 87.

²⁴OC. Kaligis, *Narkoba dan peradilanannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002, hal. 8.

²⁵Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004, hal. 90.

Dalam menjalankan rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika, bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu:

Rehabilitasi Medis (*Medical Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.

Sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan spesialis ilmu kedokteran yang berhubungan penanganan secara menyeluruh dari pasien yang mengalami gangguan fungsi atau cedera, susunan otot syaraf, serta gangguan mental, sosial dan kekaryaan yang menyertai kecacatan tersebut.

Dalam Pasal 56:

- (1) Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.

Berikut ruang lingkup kegiatan rehabilitasi medis:

Pemeriksaan fisik, Mengadakan diagnose, Pengobatan dan pencegahan, dan Latihan penggunaan alat-alat bantu dan fungsi fisik tujuan rehabilitasi medis. Adapun yang dimaksud rehabilitasi medis yaitu untuk pemantapan fisik/badaniah adalah meliputi segala upaya yang bertujuan meningkatkan perasaan sehat jasmaniah pada umumnya dan juga mentalnya.²⁶

Rehabilitasi Sosial (*Social Rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial,

²⁶Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cet 1. hal. 138.

agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial merupakan upaya agar mantan pemakai atau pecandu Narkotika dapat membangun mental kehidupan bersosial dan menghilangkan perbuatan negatif akibat pengaruh dari penggunaan Narkoba agar mantan pecandu dapat menjalankan fungsi sosial dan dapat aktif dalam kehidupan di masyarakat.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya²⁷, terkait dengan penelitian ini dengan maksud menggambarkan atau menguraikan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, penegak hukum, maupun instansi terkait dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi.

2. Tehnik Pendekatan

Tipe pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Yuridis empiris adalah mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

²⁷Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D., Alfabeta. Surono. Bandung 2011, hal 38

serta kenyataan yang terjadi didalam masyarakat²⁸. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah²⁹

sehingga mempelajari dan melihat langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh melalui penelitian terhadap:

1). Bahan Hukum Primer

Diperoleh dengan mempelajari bahan hukum yaitu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal 126

²⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal, 16

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

2) Bahan Hukum Sekunder

Diperoleh dengan mempelajari buku-buku, majalah, hasil penelitian, laporan kertas kerja dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tertier

Diperoleh dengan mempelajari kamus, yaitu kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Populasi dan Tehnik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini mempergunakan teknik *proposive sampling*, yaitu memilih aparat yang karena tugas dan jabatannya dianggap mengetahui mengenai masalah yang sedang diteliti. Adapun responden dalam penelitian ini adalah terdiri dari:

1. Pejabat dari unsur Badan Narkotika Nasional sebanyak 2 (dua) orang.
2. Pecandu narkotika yang menjalani rehabilitasi sebanyak 5 (lima) orang.
3. Pihak Rumah Sakit sebanyak 1 (satu) orang
4. Pihak Panti Asuhan Rehabilitasi sebanyak 1 (satu) orang

5. Teknik Pengumpulan Data/Instrument

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dalam rangka penyusunan tesis adalah wawancara terbuka yaitu dengan menggunakan tanya jawab langsung kepada responden dengan menggunakan pedoman pertanyaan untuk mendapatkan data yang

diperlukan dan studi dokumen yaitu mempelajari literatur-literatur dan berkas-berkas yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan dan diseleksi serta diklasifikasikan, apabila memungkinkan data disajikan dalam bentuk tabel. Setelah itu data dikualifikasikan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu data yang telah disusun, disederhanakan dan kemudian dijelaskan sesuai dengan kriterianya, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode deduktif yaitu dengan mempelajari hal-hal yang umum untuk memperoleh kesimpulan yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Adapun penulisan proposal tesis ini didasarkan pada sistematika penulisan yang sederhana dengan tujuan untuk dapat memperjelas masalah yang ada, yang akan dijabarkan pada bab-bab selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang materi yang akan dibahas maka dapat dilihat dalam sistematika berikut ini:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan bagi bab-bab selanjutnya.

Bab kedua merupakan tinjauan pustaka mengenai Narkotika dan rehabilitasi, meliputi pengertian Tentang Narkotika, Sejarah Pengaturan Tentang Narkotika Di Indonesia, Macam-Macam Narkotika, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dan bentuk-bentuk rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bab ketiga merupakan tinjauan pustaka mengenai hukum pidana dan sistem sanksi dalam hukum pidana, meliputi pengertian Hukum Pidana, Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Pidana dan Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Bab keempat, berisikan tentang penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi dan kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi. Bab ini merupakan bab pembahasan yang menjawab permasalahan yang ada pada bab pendahuluan.

Bab kelima merupakan bab penutup yaitu bab yang memuat kesimpulan dari uraian-uraian bab pembahasan dan berisikan saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ada.

BAB II

NARKOTIKA & REHABILITASI

A. Pengertian Narkotika

Sebelum sampai pada narkotika, perlu terlebih dahulu diuraikan tentang narkoba atau narkotika dan obat-obatan berbahaya. Narkoba merupakan istilah yang sering kali digunakan oleh penegak hukum dan masyarakat. Narkoba dikatakan sebagai bahan berbahaya bukan hanya karena terbuat dari bahan kimia tetapi juga karena sifatnya yang dapat membahayakan penggunaannya bila digunakan secara bertentangan atau melawan hukum.

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif adalah istilah kedokteran untuk sekelompok zat yang jika masuk ke dalam tubuh manusia dapat menyebabkan ketergantungan (adiktif) dan mempengaruhi system kerja otak (psikoaktif). Termasuk di dalamnya jenis obat, bahan atau zat yang penggunaannya diatur dengan Undang-Undang dan peraturan hukum lain maupun yang tidak diatur tetapi sering disalahgunakan seperti Alkohol, Nicotin, Cafein dan Inhalansia/Solven. Jadi istilah yang sebenarnya lebih tepat digunakan untuk kelompok zat yang dapat mempengaruhi system kerja otak ini adalah NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif) karena istilah ini lebih mengacu pada istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.

Narkoba atau lebih tepatnya Napza adalah obat, bahan dan zat yang bukan termasuk jenis makanan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, system kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).³⁰

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “narcissus” yang berarti sejenis tumbuhan-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.³¹

Narkotika secara farmakologis medis adalah obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari daerah Viseral dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong atau kondisi sadar tetapi harus digertak) serta adiksi. Efek yang ditimbulkan narkotika adalah selain dapat menimbulkan ketidaksadaran juga dapat menimbulkan daya khayal /halusinasi serta menimbulkan daya rangsang/stimulant.³²

³⁰Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 35.

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

Sementara itu, menurut Soedjono D., pengertian narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa : menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan (halusinasi).³³

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa sakit, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Tentang jenis atau macam narkotika, dijelaskan oleh M. Ridha Ma'roef bahwa:

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alami dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, morphine, heroin, ganja, hashish, codein dan cocaine. Narkotika ala mini termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk didalamnya adalah Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.³⁴

Menurut proses pembuatannya, narkotika terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:

³³Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977, hal. 5.

³⁴Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal. 34.

- a. Alami, adalah jenis zat/obat yang diambil langsung dari alam, tanpa ada proses fermentasi, contohnya : Ganja, Kokain dan lain-lain;
- b. Semi Sintesis, jenis zat/obat yang diproses sedemikian rupa melalui proses fermentasi, contohnya : morfein, heroin, kodein, crack dan lain-lain;
- c. Sintesis, merupakan obat zat yang mulai dikembangkan sejak tahun 1930-an untuk keperluan medis dan penelitian digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesic) dan penekan batuk (Antitusik) seperti: amphetamine, deksamfitamin, pethadin, meperidin, metadon, dipopanon, dan lain-lain. Zat/obat sintesis juga dipakai oleh para dokter untuk terapi bagi para pecandu narkotika.

2. Efek Semu

Narkotika yang dikonsumsi dengan cara ditelan akan masuk ke dalam lambung kemudian ke pembuluh darah. Sedangkan jika dihisap atau dihirup, maka narkotika akan masuk ke dalam pembuluh darah melalui hidung dan paru-paru.

Jika disuntikkan maka zat itu akan masuk ke dalam aliran darah dan darah akan membawanya menuju otak (system saraf pusat). Semua jenis narkotika akan merubah perasaan dan cara pikir orang yang mengkonsumsinya seperti perubahan suasana hati menjadi tenang, rileks, gembira dan rasa bebas.

Perubahan pada pikiran seperti stress menjadi hilang dan meningkatnya daya khayal. Perubahan perilaku seperti meningkatnya keakraban dengan orang lain tetapi lepas kendali. Perasaan-perasaan seperti inilah yang pada mulanya dicari oleh pengguna narkoba.

Narkoba menghasilkan perasaan "high" dengan mengubah susunan biokimiawi molekul sel otak pada sistem *Limbus* (bagian otak yang bertanggungjawab atas kehidupan perasaan, dimana dalam Limbus ini terdapat *Hipotalamus* yaitu pusat kenikmatan pada otak) yang disebut *neuro-transmitter*.

Otak Manusia memang diperlengkapi dengan alat untuk memperkuat rasa nikmat dan menghindarkan rasa sakit dan rasa-rasa yang lain yang tidak enak, guna membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti lapar, haus, dan tidur. Mekanisme ini merupakan mekanisme pertahanan diri. Jika kita lapar, otak akan menyampaikan pesan agar mencari makanan yang kita butuhkan. Hal seperti inilah yang menjadi adiksi jika kita mengkonsumsi narkoba dan yang terjadi pada adiksi adalah semacam pembelajaran sel-sel otak pada Hipotalamus (pusat kenikmatan). Jika merasa nikmat maka otak akan mengeluarkan neuro-transmitter yang menyampaikan pesan bahwa zat ini berguna bagi mekanisme pertahanan tubuh, jadi diulangi lagi pemakaiannya.

Bila memakai narkoba lagi, maka kembali merasakan nikmat dan otak akan merekam hal itu hingga menjadikannya sebagai prioritas. Akibatnya otak akan membuat "program yang salah" seolah-olah memang memerlukan

narkoba sebagai mekanisme pertahanan diri hingga akhirnya terjadilah kecanduan.

Terlepas dari dampak buruknya, harus diakui bahwa narkoba mampu memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Jika tidak, tentu orang tidak akan berpaling kepada narkoba dan mengambil resiko yang berat untuk kehilangan sekolah, pekerjaan, keluarga, teman bahkan nyawa hanya untuk narkoba. Pengaruh narkoba terhadap perubahan suasana hati dan perilaku memang begitu drastis sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Bebas dari rasa kesepian:

Dalam masyarakat modern yang cenderung individualis, maka narkoba mampu menjadi "obat yang manjur", karena pada tahap jangka pendek narkoba menyebabkan keakraban dengan sesama serta hilangnya rasa kesepian. Namun dalam jangka panjang, narkoba justru menimbulkan efek sebaliknya yaitu rasa terisolasi dan kesepian.

b. Bebas dari perasaan negatif lain:

Kecanduan menyebabkan seseorang sibuk dengan kecanduannya, sehingga ia merasa tidak perlu memperhatikan perasaan dan kekosongan jiwanya. Narkoba akan menjauhkannya dari perasaan kekurangan, kehilangan bahkan konflik.

c. Kenikmatan semu:

Dalam masyarakat yang berorientasi pada uang dan kekuasaan sebagai tolak ukur keberhasilan, narkoba menggantikan reaksi dengan memberikan sensasi kebebasan dari perasaan tertekan dan ikatan waktu.

d. Pengendalian semua:

Narkoba menyebabkan seseorang merasa mampu mengatasi situasi dan memiliki kekuasaan.

e. Krisis yang menetap:

Narkoba memberikan perasaan bergairah dan sekaligus ketegangan untuk menggantikan perasaan yang sebenarnya.

f. Meningkatkan penampilan:

Narkoba mampu menyembunyikan ketakutan atau kecemasan serta membius seseorang dari rasa sakit dan tersinggung karena mendapatkan penilaian dari orang lain.

g. Bebas dari perasaan waktu:

Pada saat mengonsumsi narkoba, seseorang merasa waktu seakan-akan terhenti sehingga masa lalu tidak lagi menghantui dirinya demikian juga dengan masa depan karena yang ada baginya hanya kenikmatan pada saat itu.³⁵

3. Ketergantungan

Menurut Hari Sasangka, penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya dan karena pengaruhnya tersebut sehingga narkoba banyak disalahgunakan.³⁶

Sifat pengaruh pada narkoba adalah sementara sebab setelah itu akan timbul perasaan tidak enak. Untuk menghilangkan perasaan tidak enak tersebut maka seseorang harus mengonsumsi narkoba lagi, hingga terjadilah kecanduan atau ketergantungan yang akan berakibat pada kesehatan berupa gangguan kejiwaan, jasmani dan fungsi sosial.³⁷

Ketergantungan memang tidak berlangsung seketika tetapi melalui rangkaian proses penyalahgunaan. Ada beberapa tahapan dan pola pemakaian narkoba hingga terjadinya ketergantungan atau kecanduan, yaitu:

1) Pola coba-coba:

³⁵Hari Sasangka, *Op. Cit.*, hal. 6-7.

³⁶*Ibid.*, hal. 15.

³⁷*Ibid.*, hal. 15-16.

Pada tahapan ini, pengaruh kelompok sebaya memang sangat besar seperti teman dekat atau orang lain yang menawarkan untuk menggunakan narkoba. Ketidak-mampuan untuk menolak dan perasaan ingin tahu yang besar akan mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba.

2) Pola pemakaian sosial:

Yaitu pemakaian narkoba untuk kepentingan pergaulan dan keinginan untuk diakui oleh kelompoknya.

3) Pola pemakaian situasional:

Yaitu penggunaan pada situasi tertentu seperti pada saat kesepian dan stres, sehingga pemakaian narkoba ditujukan untuk mengatasi masalah. Pada tahap ini biasanya pengguna akan berusaha untuk mengkonsumsi secara aktif.

4) Pola habituasi (kebiasaan):

Pada tahap ini pemakaian akan sering dilakukan dan umumnya pada tahapan inilah terjadinya proses ketergantungan.

5) Pola ketergantungan (kompulsif):

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri. Pengguna tidak lagi mampu mengendalikan dirinya sebab narkoba telah menjadi pusat kehidupannya.³⁸

Ketergantungan merupakan sekumpulan gejala (sindroma) penyakit.

Seseorang memiliki ketergantungan jika paling sedikit ada 3 atau lebih gejala sebagai berikut:

1. Keinginan kuat (kompulsif) untuk memakai narkoba berulang kali;
2. Kesulitan mengendalikan penggunaan narkoba, baik dalam usaha menghentikannya maupun untuk mengurangi tingkat pemakaiannya;
3. Adanya toleransi yaitu jumlah narkoba yang diperlukan akan semakin besar untuk memperoleh pengaruh yang sama terhadap tubuh;

³⁸*Ibid.*, hal. 16-17.

4. Mengabaikan alternatif kesenangan lain dan meningkatnya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh narkoba;
5. Terus memakai meski menyadari akibatnya akan sangat merugikan dan menyakitkan;
6. Menyangkal adanya masalah.³⁹

Ketergantungan terhadap narkoba adalah penyakit kronis yang ditandai dengan adanya gangguan fisik, psikologis dan sosial sebagai akibat pemakaian narkoba secara terus-menerus dan berlebihan. Jika pemakaian zat dihentikan atau dikurangi secara tiba-tiba maka akan muncul gejala putus zat dan berat ringannya gejala putus zat ini akan sangat tergantung pada jenis, dosis dan lamanya pemakaian narkoba yang dikonsumsi. Semakin tinggi dosis yang digunakan dan semakin lamanya pemakaian maka akan menimbulkan rasa sakit yang hebat.

Jika pemakaian heroin dihentikan maka akan timbul rasa nyeri diseluruh tubuh (otot, sendi dan tulang), perut kejang, muntah, diare, flu, gelisah, sulit tidur dan takut air. Disamping itu juga terjadi demam ringan serta tekanan darah dan denyut nadi semakin meningkat. Gejala sakit karena sakauw dimulai 3-4 jam dari pemakaian terakhir dan berlangsung selama 4-5 hari.

Jika berhenti minum alkohol atau pil penenang/obat tidur akan timbul rasa mual, muntah, lemah, letih, denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, tangan, lidah dan kelopak mata bergetar, berkeringat, menggigil,

³⁹*Ibid.*

mudah tersinggung dan cenderung melakukan kekerasan. Gejala ini dapat berlangsung 24 jam setelah pemakaian terakhir hingga 3-10 hari.

Kemudian jika pemakaian stimulansia (amfetamin, ekstasi, sabu) dihentikan, timbul perasaan tertekan, sedih, mudah tersinggung, cemas, gangguan tidur, nafsu makan turun dan timbul pikiran untuk bunuh diri. Gejala ini muncul 24 jam setelah pemakaian terakhir dan mencapai puncaknya setelah 2-4 hari. Gejala putus zat pada penghentian ganja dapat lebih ringan bila dibandingkan dengan jenis narkoba lain. Hanya berupa mudah tersinggung, gemetar, mual, nafsu makan turun dan banyak berkeringat. Namun, gejala ini akan berlangsung hingga berbulan-bulan.

4. Dampak Buruk

Penyalahgunaan narkoba memang sangat kompleks karena merupakan interaksi dari 3 faktor yang menjadi penyebabnya yaitu narkoba, individu dan lingkungan. Faktor pertama yaitu narkoba adalah berbicara tentang farmakologi zat meliputi jenis, dosis, cara pakai, pengaruhnya pada tubuh serta ketersediaan dan pengendalian peredarannya. Sementara itu dari sudut individu, penyalahgunaan narkoba harus dipahami dari masalah perilaku yang kompleks yang juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

Selain faktor keturunan (keluarga), ada 5 faktor utama yang menyebabkan seseorang menjadi rawan terhadap narkoba, yaitu:

1. Keyakinan Adiktif:

Keyakinan tentang diri sendiri dan tentang dunia sekitarnya. Semua keyakinan itu akan menentukan perasaan, perilaku dan kepribadian sehari-hari. Contoh dari keyakinan adiktif adalah bila seseorang merasa harus tampil sempurna dan berkeinginan untuk menguasai atau mengendalikan orang lain, pada hal dalam kenyataannya hal itu tidak mungkin tercapai.

2. Kepribadian Adiktif:

Beberapa ciri dari kepribadian ini adalah terobsesi pada diri sendiri sehingga seseorang cenderung senang berkhayal dan melepaskan kenyataan.

3. Ketidakmampuan Mengatasi Masalah

4. Tidak terpenuhinya kebutuhan emosional, sosial dan spiritual sehingga muncul keyakinan yang keliru.

5. Kurangnya dukungan sosial yang memadai dari keluarga, sekolah dan masyarakat. Sehingga ketidakmampuan menghadapi masalah yang timbul membuat seseorang mencari penyelesaian dengan narkoba untuk mengubah suasana hatinya.

Bila seseorang telah sangat tergantung pada narkoba maka akibat yang ditimbulkannya bukan hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga keluarga, sekolah serta bangsa dan negara. Akibat penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri dapat berupa :

- a. Terganggunya fungsi otak dan perkembangan normal remaja;
- b. Intoksikasi (keracunan), yakni gejala yang timbul akibat penggunaan narkoba dalam jumlah yang cukup berpengaruh pada tubuh;
- c. Overdosis (OD), yang dapat menyebabkan kematian karena terhentinya pernafasan atau perdarahan otak. OD terjadi karena adanya toleransi sehingga perlu dosis yang lebih besar;
- d. Gejala putus zat, yaitu gejala penyakit badan yang timbul ketika dosis yang dipakai berkurang atau dihentikan pemakaiannya;
- e. Gangguan perilaku mental dan sosial;
- f. Gangguan kesehatan berupa kerusakan organ tubuh dan penyakit kulit dan kelamin;
- g. Masalah ekonomi dan hukum yakni ancaman penjara bagi pengguna narkoba.

Kerugian lainnya akan sangat dirasakan oleh negara dan masyarakat karena mafia perdagangan gelap akan berusaha dengan segala macam cara untuk dapat memasok narkoba. Terjalannya hubungan antara bandar, pengedar dan pemakai akan menciptakan pasar gelap peredaran narkoba. Sehingga sekali pasar gelap tersebut terbentuk, maka akan sulit untuk memutus mata rantai sindikat perdagangan narkoba.

Masyarakat yang rawan narkoba tidak akan memiliki daya ketahanan sosial sehingga kesinambungan pembangunan akan terancam dan negara

akan menderita kerugian akibat masyarakatnya tidak produktif, angka tindak pidana pun akan meningkat.

B. Sejarah Pengaturan Tentang Narkotika di Indonesia

Secara historis, perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika di Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

1. Masa berlakunya berbagai Ordonantie Regie;

Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti Bali *Regie Ordonantie*, Jawa *Regie ordonantie*, Riau *Regie Ordonantie*, Aceh *Regie Ordonantie*, Borneo *Regie Ordonantie*, Celebes *Regie Ordonantie*, Tapanuli *Regie ordonantie*, Ambon *Regie Ordonantie* dan Timor *Regie Ordonantie*.

Dari berbagai macam *Regie Ordonantie* tersebut, Bali *Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 No. 76.

Di samping itu narkotika juga diatur dalam :

- a. *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 No. 373, Stbl 1911 No. 484 dan No. 485;
- b. *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 No. 494 dan 644, Stbl 1912 No. 255;
- c. *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 No.562, Stbl 1915 No. 245;
- d. *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 No. 630.

2. Masa berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius Nederland Indie disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius.

Undang-Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai ordonantie. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya.

Verdovende Midellen Ordonantie Stbl 1927 No. 278 jo No. 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 (empat puluh empat) Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.

3. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika;

Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli

1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 3086.

Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
- b. Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;
- c. Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
- d. Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
- e. Acara pidananya bersifat khusus;
- f. Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika;
- g. Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika;
- h. Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie Stbl* 1927 Nomor 278 jo 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara

yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia.

4. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Undang-Undang ini berlaku pada tanggal 1 September 1997 dan dimuat dalam Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3698. adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini yaitu apeningkatan pengendalian dan

pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia.

Di samping itu tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Selain itu mengingat bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika Tahun 1988 dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang

Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 ini mempunyai cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan peraturan yang pernah ada sebelumnya baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat.

5. Masa Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang yang disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 tersebut, lahir berdasarkan pertimbangan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui

ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Dipertimbangkan pula bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.

Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Sementara itu, untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Selanjutnya, dijelaskan bahwa untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang

merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.

Berdasarkan pertimbangan utama lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut di atas, terlihat dengan jelas komitmen negara yang kuat untuk melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika secara lebih sistemik dan komprehensif. Hal itu antara lain terlihat pada pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika, penguatan kelembagaan, dan penerapan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana narkotika.

C. Macam-macam Narkotika

Menurut proses pembuatannya berasal dari Alam, Semi Sintetik dan Sintetik dengan uraian sebagai berikut :

1). Narkotika Alam terdiri dari :

a) *Opium*

Diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum* yang getahnya bila dikeringkan akan menjadi *opium* mentah.

b) *Koka*

Diperoleh dari daun tumbuhan *Erythroxylon Coca*, dalam peredaran mempunyai efek *stimulansia* yang disebut *kokain*.

c) *Canabis*

Diperoleh dari tanaman Perdu *Cannabis Sativa* (Ganja) yang mengandung tanaman aktif yang bersifat adiktif.

2). Narkotika Semi Sintetik

Dibuat dari alkaloid opium yang mempunyai inti *Phenanthren* dan diproses secara kimiawi menjadi suatu bahan obat yang berkhasiat sebagai narkotik.

Contoh : *Heroin, Codein, Oxymorphon* dan lain-lain.

3). Narkotika Sintetik

Dibuat dengan suatu proses kimia dengan menggunakan bahan baku kimia sehingga diperoleh suatu hasil baru yang mempunyai efek Narkotik.

Contoh : *Petidine, Nisentil, Leritine* dan lain-lain.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 menggolongkan Narkotika menjadi 3 yaitu :

1). Narkotika golongan I

Yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

ketergantungan. Pengaturan yang termasuk dalam Narkotika golongan I telah diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adapun yang termasuk narkotika golongan I adalah sebagai berikut :

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya,kecuali bijinya
2. Opium mentah,yaitu getah yang membeku sendiri,diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfenny.
3. Opium masak terdiri dari:
 - a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain,dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematatan.
 - b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap,tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxyton* dari keluarga *Erythroxytonaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.

6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-benzoilekgonina.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis.
9. Tetrahydrocannabi, dan semua isomer serta semua bentuk stereo kimianya.
10. Delta 9 tetrahydro cannabinol, dan semua bentuk stereo kimianya.

2). Narkotika golongan II

Yang disebut narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk kedalam golongan II misalnya *Alfasetilmetadol*, *Benzetidin*, *Betametadol*.

3). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Beberapa narkotika yang termasuk ke dalam golongan III misalnya *Asetildihidrokodeina*, *Dokstropoksifena*, *Dihidroko-deina*, *Etilmorfina* dan lain-lain.

Narkotika Untuk Pengobatan Terdiri Dari :

(1) *Opium Obat*

(2) *Codein*

(3) *Petidin*

(4) *Fenobarbital*

D. Rehabilitasi

1. Pengertian Rehabilitasi

Masyarakat seringkali dibingungkan dengan istilah pengobatan dan rehabilitasi, apakah keduanya memiliki arti yang sama atau berbeda. Untuk itu, sebelum peneliti membahas lebih jauh terkait rehabilitasi, alangkah baiknya terlebih dahulu pembahasan diarahkan mengenai definisi rehabilitasi. Hal ini penting karena dengan memahami definisi rehabilitasi dan hal-hal yang berkenaan dengannya maka tidak akan terjadi salah pemahaman terhadap pengertian rehabilitasi.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan rehabilitasi sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula); Perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu (misalnya pasien rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat⁴⁰.

40

Pengertian lain menyebutkan bahwa Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental.

Dalam kamus konseling, Rehabilitasi adalah proses atau program-program penugasan kesehatan mental atau kemampuan yang hilang yang dipolakan untuk membetulkan hasil-hasil dari masalah-masalah emosional dan mengembalikan kemampuan yang hilang.

Menurut kamus kedokteran Dorland edisi 29, definisi rehabilitasi adalah pemulihan ke bentuk atau fungsi yang normal setelah terjadi luka atau sakit, atau pemulihan pasien yang sakit atau cedera pada tingkat fungsional optimal di rumah dan masyarakat, dalam hubungan dengan aktivitas fisik, psikososial, kejuruan dan rekreasi. Jika seseorang mengalami luka, sakit, atau cedera maka tahap yang harus dilewati adalah penyembuhan terlebih dulu. Setelah penyembuhan atau pengobatan dijalani maka masuk ke tahap pemulihan. Tahap pemulihan inilah yang disebut dengan rehabilitasi⁴¹.

Sedangkan dalam pengertian lain dengan objek yang lebih spesifik lagi yaitu bagi korban napza dikatakan bahwa rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan dan menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmaniah dan rohaniyah sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali ketrampilan, pengetahuan, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat dipahami bahwa rehabilitasi adalah proses pemulihan yang dilakukan setelah adanya pengobatan. Atas dasar pemahaman tersebut maka tidak tepat jika menyamakan pengobatan dengan rehabilitasi.

Dari definisi tentang rehabilitasi tersebut, ada beberapa hal penting yang dapat dibahas secara singkat yaitu:

1. Usaha rehabilitasi merupakan proses rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas rehabilitasi secara bertahap, berkelanjutan dan terus menerus sesuai dengan kebutuhan.
2. Proses rehabilitasi yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi berupa bantuan, dengan pengertian setiap usaha rehabilitasi harus selalu berorientasi pada pemberian kesempatan kepada pasien yang dibantu untuk mencoba melakukan dan memecahkan sendiri masalah-masalah yang disandangnya (client centered). Jadi bukan berorientasi pada kemampuan pelaksana atau tim rehabilitasi (provider centered).
3. Arah kegiatan rehabilitasi adalah refungsionalisasi dan pengembangan. Refungsionalisasi dimaksudkan bahwa rehabilitasi lebih diarahkan pada pengembalian fungsi dari kemampuan pasien, sedangkan pengembangan diarahkan untuk menggali/menemukan dan memanfaatkan kemampuan pasien yang masih ada serta 35 potensi yang dimiliki untuk memenuhi fungsi sosial dimana ia hidup dan berada. Baik yang bersifat kekinian maupun yang akan datang.

4. Bidang layanan rehabilitasi, adalah pada aspek, medik, sosial. dan keterampilan
- a. Usaha rehabilitasi di bidang medik, meliputi aspek medik pada umumnya maupun aspek medik yang berkaitan dengan penyakit kejiwaan yang disandang, agar menjadi berfungsi dan atau mencegah kemungkinan terjadinya akumulasi kejiwaan yang lebih berat.
 - b. Usaha rehabilitasi di bidang siosial, mencakup eksistensi diri sebagai pribadi dan sebagai warga masyarakat. Usaha rehabilitasi, dimaksudkan sebagai upaya pengembangan bakat, daya inisiatif dan kreativitas, kemampuan bercitacita.berkarsa dan berkarya. Usaha⁴² rehabilitasi juga dimaksudkan sebagai sarana pendekatan diri, penyesuaian diri dengan lingkungan, suasana kerjasama. Jiwa gotong. royong, sikap tenggang rasa, 36 sikap menghargai orang lain, mengenal berbagai corak hubungan antar personal, ketahanan terhadap keadaan, dan sebagainya.
 - c. Usaha rehabilitasi di bidang keterampilan meliputi usaha menanamkan, memupuk, dan mengembangkan keterampilan peserta didik melalui latihan keterampilan tertentu yang memiliki nilai ekonomis dan produktif.

⁴² J.P. Caplin, Kamus Lengkap Psikologi, terj. Kartini Kartono (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., tth.), hlm. 425. 3 Sudarsono, Kamus Konseling (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hlm. 203. 33

5. Bahwa hasil akhir dari seluruh kegiatan rehabilitasi agar mereka mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat dan mampu menjalankan fungsi sosial dengan baik.

2. Jenis – Jenis Rehabilitasi

Jenis – jenis rehabilitasi meliputi rehabilitasi medis, pendidikan, sosial, dan advokasional. Jenis-jenis rehabilitasi tersebut dalam pelaksanaannya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan yang utuh dalam mengantarkan individu agar mampu mandiri dan terampil dalam kehidupan masyarakat.

- a. Rehabilitasi Medis Layanan yang diberikan kepada individu yang mengalami gangguan – gangguan dalam koordinasi gerak, komunikasi, sensorik motor, dan penyesuaian sosial. Rehabilitasi medis meliputi bidang layanan fisioterapi, speech therapy, occupational therapy, ortotik protestik. Tenaga – tenaga ahli yang menangani bidang tersebut adalah tenaga – tenaga profesi ahli madya yang dihasilkan oleh Departemen Kesehatan. Masing – masing tenaga tersebut berperan sebagai tenaga administrator, konsultan, dan manajemen bidang rehabilitasi. Adapun peranan guru pendidikan khusus sebagai mitra kerja, membantu memberikan latihan – latihan dasar dalam menunjang pelaksanaan pendidikan, terutama apabila tenaga – tenaga tersebut belum ada di lingkungan sekolah.
- b. Rehabilitasi Pendidikan Rehabilitasi pendidikan adalah layanan yang diberikan kepada individu yang membutuhkan layanan khusus dalam

bidang pendidikan (praakademik, yaitu baca, tulis, dan hitung). Lembaga pendidikan yang mengelola layanan pendidikan untuk individu yang membutuhkan layanan khusus sudah termasuk rehabilitasi pendidikan. Lembaga ini umumnya diselenggarakan oleh swasta dan pemerintah di 39 bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional.

- c. Rehabilitasi Sosial Dinas sosial mempunyai program melaksanakan rehabilitasi di bidang sosial, misalnya layanan rehabilitasi sosial melalui mobil keliling yang memberikan layanan kepada masyarakat terutama di pedesaan. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan bersosialisasi, mencegah penurunan⁴³ kemampuan bersosialisasi, atau kondisi lebih parah dari kondisi sosial sebelumnya.
- d. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) adalah layanan rehabilitasi yang memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat. Strategi ini dilaksanakan dengan tujuan agar layanan rehabilitasi dapat dilakukan sedini mungkin dan merata bagi seluruh masyarakat yang memerlukannya. Tenaga profesional rehabilitasi keberadaannya belum mencukupi kebutuhan 40 masyarakat secara merata. Orang yang membutuhkan layanan khusus tidak hanya berada di perkotaan. Di manapun cenderung dijumpai mereka yang mengalami gangguan, khususnya anak – anak yang membutuhkan layanan khusus.

⁴³ 4 Dorland, W.A.N., Kamus Kedokteran Dorland (29th ed.). terj.Hartanto, dkk., (Jakarta: EGC, 2006). 5 Sudarsono, Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990) , hlm. 87.

Layanan yang dilakukan oleh tenaga profesional cenderung memerlukan biaya tinggi dan lokasi layanan yang representatif. Sementara itu, anak – anak yang membutuhkan layanan harus segera dilayani sejak diketahui adanya gangguan yang dialami mereka.

- e. **Rehabilitasi Vokasional** Rehabilitasi vokasional dimaksudkan untuk memberikan layanan khusus dalam bidang vokasional atau keterampilan. Keterampilan yang ditawarkan kepada mereka sifatnya individu, sesuai dengan kemampuan yang masih dimilikinya dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar individu tersebut.
- f. **Rehabilitasi dalam Keluarga** Rehabilitasi dalam keluarga merupakan model layanan rehabilitasi yang dilakukan oleh 41 orang tua terhadap anaknya yang mengalami gangguan. Orang tua dimaksud terlebih dahulu diberikan latihan bagaimana cara memberikan layanan kepada anaknya atau keluarga yang membutuhkan layanan khusus. Orang tua yang sudah dilatih oleh tenaga profesional tertentu di lembaga formal, melakukan praktik layanan terhadap anaknya di bawah bimbingan tenaga profesional. Dengan demikian, diharapkan para orang tua mampu memberikan layanan di rumah. Secara berkala diadakan evaluasi bersama dan tindak lanjut layanan yang harus diberikan.

Sebagaimana pengobatan, secara umum proses rehabilitasi terdiri dari dua macam, yang pertama adalah rehabilitasi medis dan yang kedua adalah rehabilitasi non-medis.

a. Rehabilitasi Medis

Jika yang disebut dengan pengobatan medis secara umum adalah pengobatan yang dilakukan oleh dokter di rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan menggunakan terapi dan obat-obatan produksi pabrik atau alat-alat yang menggunakan teknologi canggih, atau secara lebih singkat lagi Amin Syukur mendefinisikannya sebagai segala sistem pengobatan yang menggunakan alat dan bahan secara bendawi, baik itu dokter, orang sakti, dukun atau sebutan-sebutan lainnya. 9 Maka yang dimaksud dengan rehabilitasi medis juga kurang lebih sama dengan definisi pengobatan medis, yaitu segala sistem pemulihan dengan menggunakan alat dan bahan secara bendawi, baik itu dilakukan oleh dokter, orang yang dianggap sakti, dukun, tabib dan lain sebagainya.

Ilmu Rehabilitasi Medik (disebut juga sebagai ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi) adalah ilmu yang mengkhususkan diri dalam pelayanan masyarakat sejak bayi, anak, remaja, dewasa sampai usia tua, yang memerlukan asuhan rehabilitasi medis. Di mana pelayanan yang diberikan adalah untuk mencegah terjadinya kecacatan yang mungkin terjadi akibat penyakit yang diderita serta mengembalikan kemampuan penderita seoptimal mungkin sesuai kemampuan yang ada pada penderita.

Dokter yang bekerja dalam ruang lingkup Rehabilitasi Medik ini adalah seorang Spesialis Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi Medik (Sp. KFR). Dalam menjalankan tugasnya, seorang dokter Sp. KFR akan bekerja di dalam tim bersama dengan fisioterapis, ahli terapi wicara, ahli terapi okupasi (untuk aktivitas sehari-hari), ahli dalam bidang Orthose (alat untuk menguatkan tubuh

yang lemah)⁴⁴ dan Prothese (alat untuk mengganti anggota tubuh yang hilang), psikolog, dan pekerja sosial medik.

Dengan penjelasan mengenai rehabilitasi medis, dapat ditarik kesimpulan bahwa rehabilitasi medis yang telah hadir pada tahun 1930-an dapat dikategorikan ke dalam cabang ilmu kedokteran atau sebagai profesi spesialis kedokteran. Rehabilitasi medis ini menitikberatkan pada pembaharuan dan pemulihan fungsional pasien dari sisi jasmani atau medis yang diprogram untuk menunjang pencapaian kondisi psikososial, karya, dan rekreasi yang normal.

b. Rehabilitasi Non-Medis

Rehabilitasi non-medis merupakan pendamping dari rehabilitasi medis. Sebagaimana pengertian rehabilitasi medis yang hampir sama dengan pengobatan medis, maka rehabilitasi non-medis adalah proses pemulihan dengan tidak menggunakan alat dan bahan secara bendawi, baik itu dilakukan oleh dokter, orang sakti, dukun, tabib atau sebutan lain yang sepadan dengan itu.

Atau dalam pengertian lain rehabilitasi non-medis adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit apakah mental, 45 spiritual, moral maupun fisik dengan tidak melalui medis.

⁴⁴ KEPMENKES RI NO. 420/MENKES/SK/III/2010 TENTANG PEDOMAN LAYANAN TERAPI DAN REHABILITASI KOMPREHENSIF PADA GANGGUAN PENGGUNAAN NAPZA BERBASIS RUMAH SAKIT. 2010. Hlm .9. 7[Http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html](http://rizkipuspaplbuns2012.blogspot.com/2013/08/rehabilitasi-dan-terapi.html). Diakses pada Minggu 28 September 2014 pukul 19:45 WIB. 38

3. Obyek/Sasaran Rehabilitasi

Sasaran atau Obyek yang menjadi fokus rehabilitasi adalah manusia (insan) secara utuh, yakni yang berkaitan atau menyangkut dengan gangguan pada:

a. Mental

Mental adalah hal-hal yang berkaitan dengan akal, pikiran dan ingatan atau proses yang berasosiasi dengan akal, pikiran dan ingatan.¹² Contohnya seperti mudah lupa, malas berfikir, tidak mampu berkonsentrasi, tidak dapat mengambil suatu keputusan dengan baik dan benar, bahkan tidak memiliki kemampuan membedakan antara yang halal dan yang haram.

Kebahagiaan juga bukan hanya dipengaruhi oleh factor ekstrinsik berupa harta benda dan hal-hal kasat mata lainnya tetapi juga dipengaruhi oleh factor intrinsic yaitu keadaan mental. Jadi yang mempengaruhi ketenangan dan kebahagiaan hidup adalah kesehatan mental/jiwa, kesehatan mental dan kemampuan menyesuaikan diri.

Menurut Maslow dan Mitlemen kriteria mental yang sehat menurut psikologi adalah sebagai berikut:

- a) Adequate feeling of security; rasa aman yang memadai yaitu berhubungan dengan merasa aman dalam hubungannya dengan pekerjaan, sosial dan keluarganya.
- b) Adequate self-evaluation; kemampuan memulai dari diri sendiri.
- c) Adequate spontaneity and emotionality; memiliki spontanitas dan perasaan yang memadai dengan orang lain.

- d) Efficient contact with reality; mempunyai kontak yang efisien dengan realitas.
- e) Adequate bodily desires and ability to gratify them; keinginan-keinginan jasmani yang memadai dan kemampuan untuk memuaskannya.
- f) Adequate self-knowledge; mempunyai pengetahuan yang wajar.
- g) Integrity and consistency of personality; kebribadian yang utuh dan konsisten.
- h) Adequate life goals; memiliki tujuan hidup yang wajar.
- i) Ability to satisfy the requirements of the group; kemampuan memuaskan tuntutan kelompok.
- j) Adequate emancipation from the group or culture; mempunyai emansipasi yang memadai dari kelompok atau budaya.

b. Spiritual

Spiritual yaitu yang berhubungan dengan masalah ruh, semangat atau jiwa, religius, yang berhubungan dengan agama, keimanan, keshalehan, dan menyangkut nilai-nilai transendental.¹⁵ Seperti syirik (menduakan Allah), nifaq, fasiq, dan kufur.

c. Moral (akhlak),

Moral yaitu suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang daripadanya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melalui proses pemikiran, dan pertimbangan. Atau sikap mental atau watak

yang terjabarkan dalam bentuk: berfikir, berbicara, bertingkah laku, dan sebagainya sebagai ekspresi jiwa.

- d. Fisik (jasmaniyah) Fisik merupakan objek/sasaran dari rehabilitasi. Biasanya jiwa yang sehat terletak pada fisik yang sehat pula sehingga tidak jarang untuk melihat kesehatan jiwa/mental seseorang maka dapat dilihat dari kesehatan fisiknya.

4.Fungsi dan Tujuan Rehabilitasi

Sebagai kelanjutan dari pengobatan, rehabilitasi memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses menuju kesembuhan pasien. Rehabilitasi juga bertujuan untuk memberikan penyembuhan secara berkelanjutan dan holistik sehingga pasien benarbenar sembuh secara total dan siap untuk kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat.

Rehabilitasi merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan aksi pencegahan, peningkatan, penyembuhan, pemakaian, serta pemulihan kemampuan bagi individu yang membutuhkan layanan khusus. Kaitannya dengan pelaksanaan pelayanan pendidikan terhadap individu tersebut, peranan rehabilitasi secara paripurna sangat diperlukan. Hal tersebut didasarkan atas masalah yang dialami oleh masing–masing individu. Layanan perlu diberikan secara terpadu dan berkesinambungan.

Adapun fungsi utama rehabilitasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pemahaman

Memberi pemahaman dan pengertian tentang manusia dan masalahnya dalam hidup, serta bagaimana menyelesaikan masalah

dalam hidup secara baik, benar dan mulia. Khususnya terhadap gangguan mental, kejiwaan, spiritual dan moral, serta problematika-problematika lahiriyah maupun batiniyah pada umumnya.

2. Fungsi Pengendalian

Memberikan potensi yang dapat mengarahkan aktifitas setiap hamba Allah agar tetap terjaga dalam pengendalian dan pengawasan Allah SWT. Sehingga tidak akan keluar dari hal kebenaran, kebaikan dan kemanfaatan. Cita-cita dan tujuan hidup dan kehidupan akan dapat tercapai dengan sukses, eksistensi dan esensi diri akan senantiasa mengalami kemajuan dan perkembangan yang positif serta terjadinya keselarasan dan harmoni dalam kehidupan bersosialisasi, baik secara vertical maupun horizontal.

3. Fungsi Analisa ke Depan

Sesungguhnya dengan ilmu ini seseorang akan memiliki potensi dasar untuk melakukan analisa ke depan tentang segala peristiwa, kejadian, dan perkembangan.

4. Fungsi Pencegahan

Dengan mempelajari, memahami dan mengaplikasikan ilmu ini, seseorang dapat terhindar dari keadaan atau peristiwa yang membahayakan dirinya, jiwa, mental, dan spiritual atau mentalnya. Sebab hal tersebut dapat menimbulkan potensi preventif.

5. Fungsi Penyembuhan /Perawatan

Rehabilitasi akan membantu seseorang melakukan pengobatan, penyembuhan dan perawatan terhadap gangguan atau penyakit, khususnya terhadap gangguan mental, spiritual dan kejiwaan seperti dengan berdzikrullah, hati dan jiwa menjadi tenang dan damai, spirit dan etos kerja akan bersih 52 dan suci dari gangguan setan, jin, iblis, dan sebagainya.

Adapun tujuan dari rehabilitasi adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya sikap masyarakat yang konstruktif memperkuat ketaqwaan dan amal keagamaan di dalam masyarakat;
- b. Memberikan kepada setiap individu agar sehat jasmaniyah dan rohaniyah, atau sehat mental, spiritual, dan moral, atau sehat jiwa dan raganya;
- c. Responsif terhadap gagasan-gagasan pembinaan/rehabilitasi;
- d. Menggali dan mengembangkan potensi esensial sumber daya insani;
- e. Mempertahankan masyarakat dan mengamalkan pancasila dan UUD 1945;
- f. Mengantarkan individu kepada perubahan konstruksi dalam kepribadian;
- g. Memperkuat komitmen (keterikatan) bangsa Indonesia, mengikis habis sebab-sebab dan kemungkinan, timbul serta berkembangnya ateisme, komunisme, kemusyrikan dan kesesatan masyarakat;

- h. Mengembangkan generasi muda yang sehat, cakap, dan terampil.18 Tujuan ini akan mengantarkan pada keseimbangan diri dan lingkungan sesuai dengan fitrah kemanusiaan bagi manusia.

Sehingga dalam keadaan lingkungan yang bagaimanapun kesiapan diri dan kejiwaan yang telah terbentengi yang nilai-nilai agama tidak akan terpengaruhi dan mengalami goncangan.

E.Tim Asesmen Terpadu (TAT)

Tim Asesmen Terpadu Dibentuk Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka An/Atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Dengan Dasar pertimbangan dalam rangka menentukan peran tersangka sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social berdasarkan rekomendasi hasil dari Tim Asesmen Terpadu.

Berikut dijelaskan Proses yang dilakukan mulai dari rekomendasi dari TAT dan kekuatan rekomendasi TAT dalam menentukan peran tersangka sebagai Pecandu Narkotika dan/atau Korban Penyalahgunaan Narkotika yang dapat diberikan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi social diatur di dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014

Pasal 3

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi.
- (2) Penentuan rekomendasi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.

Pasal 4

- (1) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka penyalahgunaan Narkotika yang ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti Narkotika dan terbukti positif menggunakan Narkotika sesuai dengan hasil tes urine, darah, dan/atau rambut, ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
- (2) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai Tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu serta terbukti positif memakai Narkotika sesuai hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik Polri dan/atau Penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan rekomendasi hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.
- (3) Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum yang ditangkap atau tertangkap tangan dengan barang bukti melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan positif memakai Narkotika berdasarkan hasil tes urine, darah, rambut dan/atau DNA, setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan telah dinyatakan dengan rekomendasi hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan.

Tugas dan Wewenang Tim Asesmen Terpadu berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 adalah :

Tugas

- a. asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
- b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.

Wewenang

- a. atas permintaan Penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau pengedar Narkotika;
- b. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- c. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

TAT terdiri dari beberapa unsur Tim sebagaimana diatur di dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 yaitu

- a. Tim Dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis, psikososial serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi Penyalah Guna
- b. Tim Hukum bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara;

BAB III

HUKUM PIDANA DAN SISTEM SANKSI DALAM HUKUM PIDANA

A. Pengertian Hukum Pidana

1. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa:

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁴⁵

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk

⁴⁵R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hal. 1

dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁴⁶

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁴⁷

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁴⁸

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 3

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 3-4

undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHA Perdata). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

2. Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil

Selanjutnya, pembahasan mengenai hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari eksistensi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hal itu antara lain dijelaskan oleh Enschede-Heijder sebagaimana dikutip Andi Hamzah bahwa pengertian hukum pidana antara lain dapat dijelaskan berdasarkan metode atau sistematikanya, dimana ilmu hukum pidana dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian yakni hukum pidana (hukum pidana materiel) dan hukum acara pidana (hukum pidana formel).⁴⁹

Pendapat senada diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagaimana dikutip Leden Marpaung bahwa apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu ruang lingkup hukum publik dapat dibagi menjadi hukum pidana materil (*materieele stafrecht*) dan hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang lazim juga disebut "*formeel stafrecht*" atau *strafprocesrecht*⁵⁰.

⁴⁹Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 5

⁵⁰Leden Marpaung, *Asas-Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hal. 2.

Terkait dengan doktrin yang membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut :

Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan.⁵¹

Selanjutnya Van Bemmelen, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, menjelaskan bahwa ilmu hukum pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana. Selengkapnya ia menyatakan bahwa hukum acara pidana mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2. sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3. mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap si pelaku dan kalau perlu menahannya;
4. mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijmaterial) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan kemudian membawa terdakwa kepada hakim tersebut;
5. hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjalankan pidana atau tindakan tata tertib;
6. upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
7. akhirnya melksanakan keputusan tentang pidana dan tata tertib itu.⁵²

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mr. Wirjono Prodjodikoro bahwa perbedaan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil terletak pada beberapa hal sebagai berikut Isi hukum pidana adalah

⁵¹*Ibid.*, hal 5

⁵²Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal. 3

penunjukkan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum pidana, penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu merupakan perbuatan yang membuatnya dapat dihukum pidana, penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum pidana dan penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan. Sementara hukum acara pidana, berkaitan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵³

Pendapat senada disampaikan oleh Simons sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa hukum pidana materiil mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheld*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan tentang pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang itu dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formil, menurut Simons mirip dengan apa yang diungkapkan oleh Van Bemmelen bahwa hukum pidana formil mengatur tentang cara negara dengan perantaraan para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana.⁵⁴

Sementara itu, Mr. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip Leden Marpaung menjelaskan hukum pidana materiil dan formil sebagai berikut:

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid.*

Hukum pidana materiil adalah kumpulan hukum yang menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat dihukum atas pelanggaran pidana. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil terhadap pelanggaran yang dilakukan orang tertentu atau dengan kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan keputusan hakim.⁵⁵

Selanjutnya, Moeljatno sebagaimana dikutip Andi Hamzah, merumuskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, sebagai berikut:

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁵⁶

Terkait dengan pengertian yang dikemukakan oleh Moeljatno di atas, Andi Hamzah menarik kesimpulan bahwa Moeljatno merumuskan hukum pidana materiil pada butir 1 dan 2, sedangkan hukum pidana formil pada butir 3. Menurut Andi Hamzah, Moeljatno merumuskan delik dan sanksinya pada butir 1 sedangkan pertanggungjawaban pidana pada butir 2 pada pengertian yang telah dikemukakan di atas⁵⁷

⁵⁵Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hal 8

⁵⁶Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 4-5

⁵⁷*Ibid.*

Kemudian, terkait dengan hukum pidana materiil, Andi Hamzah mengatakan bahwa secara tradisional hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni hukum pidana umum (yang tercantum di dalam KUHP) dan hukum pidana khusus (yang tercantum di dalam perundang-undangan pidana di luar KUHP). Sementara mengenai hukum pidana formil (hukum acara pidana) tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁵⁸

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁵⁹

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa

⁵⁸*Ibid.*, hal. 11

⁵⁹Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁶⁰

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁶¹

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menterjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.⁶²

Selanjutnya, R. Soesilo mengatakan bahwa pengertian tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur

⁶⁰Moeljatno, *Op. Cit.*, hal. 7.

⁶¹R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 6

⁶²P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *keadaan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.⁶³

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna

⁶³R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal. 26-28

atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”⁶⁴

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁶⁵

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁶⁶

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam

⁶⁶Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).⁶⁷

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁶⁸

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan

⁶⁷*Ibid.*

⁶⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

69

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.
2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.
Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁷⁰

⁶⁹Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 41.

⁷⁰Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁷¹

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁷²

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan

⁷¹Moeljatno, *Hukum Pidana II*.. Bina Aksara, Jakarta;, 1995, hal. 153.

⁷²Mahrus Ali, *Op. Cit.*

ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

B. Karakteristik Perbuatan Pidana dan Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana

Mengenai karakteristik perbuatan pidana, kiranya tepat dikemukakan pendapat R. Soesilo. Ahli hukum pidana tersebut mengatakan bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, maka tindak-tindak pidana atau delik-delik itu pertama-tama dibagi atas dua golongan, yaitu kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran.⁷³

Terhadap dua jenis atau golongan tindak pidana tersebut, R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa pada hakekatnya perbedaan yang tegas tidak ada, oleh karena kedua-duanya adalah sama-sama tindak pidana, sama-sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Justeru karena itulah oleh undang-undang senantiasa perlu ditegaskan dengan nyata dalam undang-undang itu sendiri manakah yang kejahatan dan yang manakah harus dipandang sebagai pelanggaran.

Tanpa penegasan itu tidak mungkin untuk membedakan kejahatan dengan pelanggaran. Walaupun demikian dapat dikatakan bahwa pembagian delik dalam kejahatan dan pelanggaran itu berdasarkan perbedaan antara apa yang disebut delik hukum (*rechtsdelict*) dan delik undang-undang (*wetdelicht*)". Suatu perbuatan merupakan delik hukum (kejahatan), jika perbuatan itu bertentangan dengan azas-azas hukum positif yang hidup

⁷³R. Soesilo, *Op. Cit.*, hal 18

dalam rasa hukum di kalangan rakyat, terlepas dari pada hal apakah azas-azas tersebut dicantumkan dalam undang-undang pidana”.⁷⁴

Untuk memudahkan pemahaman mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, R. Soesilo menjelaskan akibat-akibat hukum dari kedua jenis tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- a. Dalam hal kejahatan diadakan perbedaan antara sengaja – “Opzet” (delik dolus) dan karena salahnya – “Schuld” (delik kulpa), umpamanya perbuatan menimbulkan kebakaran, peletusan dan banjir itu apabila dilakukan dengan *sengaja*, merupakan kejahatan yang diancam hukuman penjara selama-lamanya seumur hidup (Pasal 187 KUHP), sedangkan apabila terjadinya *karena salahnya*, hanya diancam hukuman penjara selama-lamanya lima tahun saja (Pasal 188 KUHP). Sebaliknya dalam pelanggaran tidak dibedakan antara sengaja dan karena salahnya. Orang mengendarai sepeda waktu malam hari di jalan umum, baik dengan *sengaja* maupun *karena salahnya* (pelanggaran Pasal 17 dan 19 Peraturan Lalu Lintas dan Pasal 4 dan 48 Undang-undang Lalu Lintas Jalan), itu ancaman hukumannya sama saja, meskipun kemungkinan tentu ada bahwa hukuman yang dijatuhkan berbeda.
- b. Pada umumnya percobaan pada kejahatan dapat dihukum, sedang pada pelanggaran tidak. (Pasal 54 KUHP)...
- c. Membantu melakukan kejahatan dihukum, akan tetapi pada pelanggaran tidak.⁷⁵

Terkait dengan pemahaman mengenai tindak pidana, R. Soesilo mengemukakan bahwa selain pembagian delik antara kejahatan dan pelanggaran itu biasanya melihat sifat dan susunannya, masih ada lagi pembagian-pembagian yang lain, yakni *delik formil dan delik materiil, delik komisionis dan delik omisionis, delik dolus dan delik kulpa, delik aduan, delik biasa, delik berkualifikasi dan delik sederhana, delik propria dan delik*

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵*Ibid.*, hal. 20

*biasadan delik berdiri sendiri (zelf standig) dan delik lanjutan (voortgezet).*⁷⁶

Pertama, mengenai *delik formil dan delik materiil*. Delik formil yaitu delik yang selesai, jika perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam peraturan pidana itu telah dilakukan, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP). Dalam pasal itu dilarang : mengambil barang orang lain secara tidak syah. Perbuatan pencuri adalah “mengambil”. Dengan selesainya perbuatan mengambil itu, selesailah pencurian itu. *Delik materiil* yaitu jika yang dilarang itu *akibatnya*, misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Cara melakukan pembunuhan tidak dilarang, tetapi “akibatnya” (orang lain mati terbunuh) yang dilarang.⁷⁷

Kedua tentang *delik komisionis dan delik omisionis*. Delik komisionis adalah delik yang dilakukan terhadap *larangan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP). Di sini orang *dilarang* mencuri dan menggelepkan, ia melanggar perbuatan yang dilarang itu. Adapun delik *omisionis* ialah delik yang terdiri atas mengabaikan *keharusan* yang diadakan oleh undang-undang, misalnya orang yang mengetahui komplotan untuk merobohkan negara *harus* melaporkan pada waktu yang tepat kepada yang berwajib (Pasal 164 KUHP), tetapi orang itu tidak elaporkan, jadi mengabaikan suatu keharusan.

...⁷⁸

⁷⁶*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸*Ibid.*

Ketiga, *delik dolus* dan *delik kulpa*. Delik dolus yaitu suatu delik yang dilakukan *dengan sengaja*, misalnya membunuh (pasal 338 KUHP), sengaja menganiaya (Pasal 351 KUHP), sedangkan delik *kulpa* yaitu delik yang dilakukan karena salahnya atau lalainya, misalnya kurang hati-hati menyebabkan mati atau luka parah orang lain (Pasal 359 dan 360 KUHP).⁷⁹

Keempat tentang *delik aduan* dan *delik biasa*. Delik aduan yaitu suatu delik yang hanya boleh dituntut, jika ada pengaduan dari orang yang menderita delik itu, misalnya penghinaan (Pasal 310 dsb. KUHP), pencurian dalam kalangan keluarga (Pasal 367 KUHP), sedangkan delik biasa adalah delik yang karena jabatan oleh pemerintah harus dituntut (tanpa pengaduan), misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP).⁸⁰

Kelima menyangkut *delik berkualifikasi* dan *delik sederhana*. Delik berkualifikasi yaitu suatu delik yang berbentuk istimewa, sedangkan delik sederhana ialah suatu delik yang berbentuk biasa, misalnya pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) adalah bentuk biasa dari pencurian, sedangkan pencurian dengan pemberatan-pemberatan (Pasal 363 KUHP) adalah bentuk istimewa dari pencurian. Pasal 363 KUHP adalah delik berkualifikasi, sedangkan pasal 362 KUHP adalah delik sederhana.⁸¹

Keenam, *delik propria* dan *delik biasa*. Delik *propria* yaitu suatu delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan tertentu, misalnya seorang ibu (Pasal 341 dan 342 KUHP) pegawai negeri

⁷⁹*Ibid.*

⁸⁰*Ibid.*

⁸¹*Ibid.*

(Pasal 414 dsb. KUHP) sedangkan delik biasa dapat dilakukan oleh sembarang orang.⁸²

Ketujuh tentang *delik berdiri sendiri* (zelf standig) dan *delik lanjutan* (voortgezet). Delik berdiri sendiri yaitu delik yang tidak tergabung misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP) pencurian (Pasal 362 KUHP), lawannya adalah delik lanjutan yaitu delik terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi antara yang satu dengan yang lainnya ada perhubungan sedemikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai perbuatan yang dilanjutkan...⁸³

Selanjutnya tentang sanksi pidana, diartikan sebagai suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).⁸⁴

Sementara menurut Herbert I. Packer dalam bukunya *The Limits of Criminal Sanction*,

Sanksi pidana diartikan sebagai *means simply any particular disposition or the range or permissible disposition that the law authorizes (or appears to authorize) in cases of person who have*

⁸²*Ibid.*

⁸³*Ibid.*, hal. 22- 24.

⁸⁴Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hal. 91.

*been judged through the distinctive process of the criminal Law to be guilty of crime.*⁸⁵

Berdasarkan pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan pidana lagi.

Dalam sistem hukum pidana baik yang diatur di dalam KUHP maupun Undang-undang pidana di luar KUHP, dikenal ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar, landasan filosofis yang melatarbelakanginya, tujuan maupun yang lain.

Di dalam KUHP, jenis-jenis pidana diatur di dalam Pasal 10 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa :

Pasal 10

Pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok,

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. pidana kurungan
4. pidana denda

b. Pidana tambahan

1. pencabutan hak-hak tertentu
2. perampasan barang-barang tertentu
3. pengumuman putusan hakim

⁸⁵*Ibid.*

Menurut Andi Hamzah, jenis pidana di dalam Pasal 10 di atas berlaku untuk semua delik termasuk tindak-tindak pidana yang diatur di dalam perundangan pidana di luar KUHP, kecuali ketentuan Undang-undang itu menyimpang, sebagaimana dimaksud Pasal 103 KUHP.⁸⁶

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sesuai ketentuan Pasal 10 KUHP tersebut di atas, bentuk-bentuk sanksi pidana itu bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara sementara waktu, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan kepada orang tuannya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggungjawab dan anak yang masih di bawah umur.

Hal ini berbeda dengan bentuk-bentuk sanksi tindakan yang tersebar di dalam undang-undang pidana di luar KUHP, yang lebih variatif sifatnya, seperti pencabutan surat izin mengemudi, perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, perbaikan akibat tindak pidana, latihan kerja, rehabilitasi, perawatan di suatu lembaga, dan sebagainya.

⁸⁶Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 175.

C. Tinjauan Umum Mengenai Tujuan Pidana

Pembahasan mengenai sanksi pidana, tidak dapat dilepaskan dari hakekat pidana dan pidana. Oleh karena itu, perlu ditinjau terlebih dahulu pengertian, ruang lingkup dan hakekat dari pidana dan pidana.

Menurut Sudarto, masalah pidana merupakan masalah yang mendasar dalam hukum pidana. Bahkan sejarah hukum pidana pada dasarnya merupakan sejarah dari pidana dan pidana. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Istilah “penghukuman” berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumannya” (*berechten*). ”Menetapkan Hukum” untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. “Penghukuman” dapat disempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang bersinonim dengan ”pidana” atau ”pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Penghukuman dalam arti yang demikian, mempunyai makna sama dengan *sentence conditionally* atau *voorwaardelijk veroordeeld* yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti perkataan ”straf” namun kata “pidana” lebih baik dari pada “hukuman”.⁸⁷

Pendapat lain mengenai istilah pidana dan pidana, dikemukakan oleh Moeljatno. Ahli hukum tersebut menjelaskan bahwa istilah “hukuman” dan “dihukum” adalah istilah yang kurang tepat untuk menterjemahkan “*straf*” dan “*wordt gestraft*” dalam bahasa Belanda. Istilah yang tepat adalah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*”.⁸⁸

⁸⁷Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 31.

⁸⁸Moeljatno.. *Op. Cit.*, hal. 11.

Selanjutnya, mengenai pengertian dari pidana dan pemidanaan dikemukakan oleh Sudarto bahwa “Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”.⁸⁹

Senada dengan Sudarto, Roeslan Saleh mengemukakan pengertian dari pidana sebagai reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Nestapa ini bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat.⁹⁰

Pendapat lain mengenai pidana dan pemidanaan dikemukakan Binsbergen sebagaimana dikutip Dwidja Priyatno bahwa:

Ciri hakiki dari pidana adalah “suatu pernyataan atau penunjukan salah oleh penguasa sehubungan dengan suatu tindak pidana” (*een terechwijzing dorr de overhed gegeven terzake van een strafbaar feit*). Dasar pembenaran dari pernyataan tersebut adalah tingkah laku si pembuat itu “tak dapat diterima baik untuk mempertahankan lingkungan masyarakat maupun untuk menyelamatkan pembuat sendiri” (*onduldbaar is, zowel om het behoud van de gemeenschap, also m het behoud van de dader zelf*);⁹¹

Ahli asing lain yang berpendapat tentang pengertian pidana dan pemidanaan adalah GP Hoefnagels. Seperti dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, GP Hoefnagels mengatakan bahwa:

Pidana bukan merupakan suatu pencelaan (*censure*) atau suatu penjeratan (*discouragement*) atau merupakan suatu penderitaan (*suffering*). Sanksi dalam hukum pidana adalah semua reaksi pada pelanggaran hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, sejak penahanan dan pengusutan terdakwa oleh polisi sampai vonis dijatuhkan. Jadi secara empiris bahwa pidana merupakan suatu proses waktu. Keseluruhan proses pidana itu sendiri (sejak penahanan, pemeriksaan sampai vonis dijatuhkan) merupakan suatu pidana).

⁸⁹*Ibid*

⁹⁰Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hal. 9.

⁹¹*Ibid.*

Dilihat secara empiris, pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Pemberiansanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan dasar agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.⁹²

Selanjutnya mengenai pembedaan, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok teori, yaitu “Teori Absolut” atau teori pembalasan (*retributive/velgelding theorieen*) dan “Teori Relatif” atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorieen*). Masing-masing teori memiliki karakteristik atau ciri-ciri pokok. Menurut Karl O. Christiansen, seperti dikutip Muladi dan Barda Nawawi Arief, ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” adalah :

Dalam pandangan teori retributif, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Jadi di sini dasar pembedaannya adalah kejahatan itu sendiri. Menurut pandangan ini seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Semboyan yang sangat populer dalam era ini adalah darah ganti darah, nyawa ganti nyawa. Menurut Johannes Andenaes, “tujuan utama (primair) dari pidana adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruh lain yang menguntungkan hanya merupakan tujuan yang sekunder”.⁹³ Tuntutan keadilan yang bersifat absolut ini antara lain dikemukakan oleh Emanuel Kant yang “memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*””.⁹⁴ Yang berarti seorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Dengan demikian pidana bukan merupakan alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, melainkan semata-mata mencerminkan keadilan.

Berdasarkan ciri-ciri pokok dari “Teori Absolut” yang dikemukakan oleh Karl. O. Christiansen, dapatlah ditarik pengertian bahwa:

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;

⁹²*Ibid.*

⁹³*Ibid.*, hal. 11

⁹⁴*Ibid.*

- b. Pembalasan merupakan tujuan utama tanpa mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat bagi adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan pembuat;
- e. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali pelanggar.

Selanjutnya mengenai “Teori Relatif”, Tongat menegemukakan bahwa berbeda dari teori retributif sebagaimana dikemukakan di atas, maka menurut teori utilitarian, pidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dalam teori ini pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan kejahatan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itulah teori ini sering disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*) atau dikenal dengan sebutan *teori teleologis*.⁹⁵

Mengenai tujuan tersebut, Van Bemmelen seperti dikutip Tongat mengemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai adalah pencegahan kejahatan (prevensi) dapat dibedakan antara prevensi spesial dan prevensi general atau sering juga disebut *special deterence dan general deterence*.⁹⁶

Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Dalam prevensi spesial, pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, jadi pencegahan yang ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi berbuat jahat. Sedangkan prevensi general pengaruh pidana ditujukan terhadap masyarakat pada umumnya. Dalam arti pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana dengan

⁹⁵Tongat, *Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Cet. Kedua, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2004, hal. 7.

⁹⁶*Ibid.*

mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.

Selain prevensi spesial dan prevensi general, Van Bemmelen memasukkan pula ke dalam teori ini apa yang disebutnya dengan “daya untuk mengamankan”. Merupakan kenyataan, khususnya pidana pencabutan kemerdekaan, lebih mengamankan masyarakat terhadap kejahatan selama penjahat tersebut berada dalam penjara daripada kalau dia tidak dalam penjara.⁹⁷

Mengacu pada uraian di atas, dapat disimpulkan karakteristik dari “Teori Relatif”, yaitu:

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan;
- b. Pencegahan bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya orang yang dapat dipersalahkan yang dapat dipidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat pencegahan kejahatan;
- e. Pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima jika tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, berangkat dari ketidakpuasan prinsip-prinsip retributif maupun utilitarian, maka muncullah “Teori Integratif”. Teori Integratif berusaha menggabungkan kedua prinsip teori tersebut, sehingga seringkali teori ini disebut *aliran integratif*. Penulis yang pertama kali menganjurkan teori ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1847). Sekalipun ia menganggap

⁹⁷*Ibid.*

pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa berat pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun dia berpendirian, bahwa pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan suatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.⁹⁸

Pada prinsipnya teori ini :

Menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus, yaitu bersifat retributif dan sekaligus juga mempunyai sifat utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi, yang kesemuanya harus dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Jadi dalam hal ini, pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat. Seiring dengan itu masyarakat menuntut agar individu tersebut diperlakukan dengan suatu yang juga dapat memuaskan permintaan atau kebutuhan pembalasan. Lebih lanjut hal tersebut diharapkan dapat menunjang tujuan yang bermanfaat, yang dalam hal ini harus ditentukan secara kasuistis. Hal inilah yang sering menimbulkan anggapan pidana sebagai seni (*punishment as an art*).⁹⁹

Menurut Muladi, asumsi dasar dari teori pemidanaan integratif

(kemanusiaan dalam sistem Pancasila). adalah bahwa:

Tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan dan keserasian dalam hidup masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*). Tujuan pemidanaan adalah memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana”.¹⁰⁰

Selanjutnya Muladi menjelaskan bahwa :

Seperangkat tujuan pemidanaan dalam teori pemidanaan yang integratif yang harus dipenuhi meliputi, “pencegahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pengimbangan/ pengimbangan. Harus dipenuhinya

⁹⁸*Ibid.*, hal. 19.

⁹⁹Muladi, *Op. Cit.*, hal 52.

¹⁰⁰*Ibid.*

seperangkat tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis.¹⁰¹

Pendapat senada mengenai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh Andi Hamzah. Menurut ahli hukum pidana tersebut, dalam literatur berbahasa Inggris tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint* dan *Restribution*, sedangkan satu D ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum).¹⁰²

Mengenai pengertian dari *Reformation*, Andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi pelaku pidana menjadi orang yang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada seorangpun yang merugi bila pelaku pidana menjadi baik. Reformasi perlu digabung dengan tujuan lain seperti pencegahan. Tujuan pemidaan ini seringkali dianggap tidak berhasil oleh sebagian sarjana karena masih banyaknya residivis yang kembali melakukan tindak pidana. Yang perlu ditingkatkan dalam sistem reformasi ialah intensitas pelatihan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.¹⁰³

Mengenai tujuan pemidanaan yang kedua yakni *Restraint*, Andi Hamzah menguraikan bahwa:

Restraint maksudnya mengasingkan pelaku pidana dari masyarakat. Dengan diasingkannya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. Jadi ada juga kaitannya dengan sistem reformasi, jika dipertanyakan berapa lama terpidana harus diperbaiki, tergantung pada dampak dari rasa aman yang dapat ditimbulkan dari pengasingan tersebut.¹⁰⁴

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² Andi Hamzah, *Loc. Cit.*

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

Selanjutnya, pengertian dari *Retribution*, dikemukakannya sebagai berikut:

Retribution ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. Sekarang ini tujuan pemidanaan ini banyak dikritik sebagai sistem yang tidak sesuai dengan masyarakat yang beradab. Namun bagi yang pro pembalasan, mengatakan bahwa orang yang menciptakan sistem yang lebih lunak kepada penjahat seperti reformasi itu dianggap seperti membuat Magna Carta bagi penjahat (*Magna Carta for law breaker*).¹⁰⁵

Terakhir mengenai *Deterrence*. Terhadap tujuan pemidanaan yang terakhir ini, Andi Hamzah mengatakan bahwa:

Deterrence berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan. Yang mengkritik teori ini menyatakan adalah kurang adil jika untuk tujuan mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana dikorbankan untuk menerima pidana itu.¹⁰⁶

Selanjutnya, terkait dengan tujuan pemidanaan yang dikemukakannya di atas, andi Hamzah menjelaskan bahwa :

Yang dipandang tujuan yang berlaku sekarang ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan tetapi juga mencari alternatif lain yang bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.¹⁰⁷

Berdasarkan pendapat sejumlah ahli hukum mengenai tujuan pidana dan pemidanaan sebagaimana disebutkan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu tidaklah tunggal. Misalnya untuk

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

pembalasan semata atau untuk pencegahan saja. Akan tetapi semuanya sepakat, bahwa tujuan pidana dan pemidanaan itu meliputi tujuan integratif. Hal ini mengingat tujuan yang bersifat tunggal seperti dalam teori retributif dan teori utilitarian mengandung kelemahan-kelemahan.

Bagi bangsa Indonesia, teori pemidanaan yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pemidanaan yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Hal itu tercermin pada perumusan tujuan pemidanaan dalam Pasal 50 Rancangan KUHP yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk;
2. Membimbing terpidana agar insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
3. Menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana;
4. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan diperkirakan merendahkan martabat manusia.

Dari perumusan tujuan pemidanaan di atas, Didin Sudirman menyimpulkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketika hakim menjatuhkan pemidanaan kepada penjahat demi pengayoman terhadap negara, masyarakat dan penduduk. Akan tetapi masih berlanjut sampai dengan tujuan pemidanaan yang kedua dan ketiga yakni agar adanya pembimbingan agar si terpidana insyaf dan menjadi anggota masyarakat

yang berbudi baik dan berguna serta adanya upaya untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁰⁸

D. Pengertian dan Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai kebijakan hukum pidana, kiranya perlu diketahui terlebih dahulu upaya negara untuk melindungi masyarakat dari kejahatan atau upaya penanggulangan kejahatan melalui apa yang sering disebut sebagai “kebijakan kriminal”.

Pengertian kebijakan kriminal antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa :

Kebijakan penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas pada hakekatnya adalah merupakan segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).¹⁰⁹

Selanjutnya Sudarto mengemukakan tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.¹¹⁰

¹⁰⁸ Didin Sudirman, *Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007, hal 32.

¹⁰⁹ Mardjono Reksodiputro, *Buku Ketiga. Op. Cit.*, hal. 9.

¹¹⁰ Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 1

Di sisi lain, Marc Ancel seperti dikutip Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) didefinisikan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*” atau “suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”.¹¹¹

Selanjutnya, sebagaimana diketahui bahwa kejahatan tumbuh akibat interaksi dan perkembangan sosial masyarakat. Oleh karenanya apabila ingin mencapai keberhasilan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan, maka kebijakan penanggulangan kejahatan haruslah bersifat terpadu dan selaras dengan kebijakan sosial.

Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Kebijakan sosial hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila kebijakan sosial justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Senada dengan pendapat di atas, Muladi mengemukakan mengenai hubungan politik kriminal dan politik sosial, Muladi mengatakan bahwa :

Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.¹¹²

¹¹¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 2.

¹¹²Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.

Selaras dengan pendapat Muladi, Sudarto menjelaskan bahwa:

Apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional¹¹³

Selanjutnya, mengenai upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk mencapai kebijakan kriminal yang terpadu tersebut di atas, antara lain dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief. Selengkapnya G. Peter Hoefnagels dapat ditempuh melalui tiga cara, yakni :

Penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime*). Sejalan dengan itu, Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dilakukan melalui jalur hukum pidana (*penal policy*) dan jalur di luar hukum pidana (*non penal policy*), yang dilaksanakan secara terpadu.¹¹⁴

Terkait dengan penggunaan hukum pidana dalam mencapai kebijakan kriminal sebagaimana dikemukakan di atas, Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa:

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹¹⁵

¹¹³Sudarto, *Op. Cit.*, hal. 104.

¹¹⁴*Ibid.*, hal. 4.

¹¹⁵Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 92.

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa:

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *repressive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.¹¹⁶

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹¹⁷

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa untuk mencapai kebijakan kriminal sebagai bagian integral dari kebijakan sosial, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Selengkapnya ia mengemukakan bahwa :

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.¹¹⁸

¹¹⁶ Siswantoro Sunarso, *Op. Cit.*, hal 15.

¹¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal. 11

¹¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa:

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹¹⁹

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.¹²⁰

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisinisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".¹²¹

Sementara itu, menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengenai penegakan hukum dapat dijelaskan melalui politik hukum pidana (kebijakan hukum pidana) yang mana sebagai salah satu usaha dalam menanggulangi

¹¹⁹Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28.

¹²⁰*Ibid.*.

¹²¹*Ibid.*, hal 29

kajahatan, mengejewantah dalam penegakan hukum pidana yang rasional. Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga tahap, yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi yaitu :

Tahap Formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam tahap ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang- pidana yang paling baik, dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislatif.¹²²

Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan perundangan pidana yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap kedua ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.¹²³

Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah

¹²²Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*,. BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 173.

¹²³ *Ibid.*

ditetapkan oleh pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undangan (legislatur) dan nilai-nilai keadilan serta daya guna.¹²⁴

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Djoko Prakoso, mengutip pendapat Sudarto dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).¹²⁵

Berdasarkan paparan di atas di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mencapai kebijakan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan, diperlukan sebuah kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana yang dimaksud adalah usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Djoko Prakoso, *Op. Cit.*, hal. 32

masa-masa yang akan datang serta yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperesikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

BAB IV
PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 04 TAHUN 2010 TENTANG PENEMPATAN
PENYALAHGUNAAN, KORBAN PENYALAHGUNAAN DAN
PECANDU NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA
REHABILITASI MEDIS DAN REHABILITASI SOSIAL
DI KOTA JAMBI

A. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi

Sampai saat ini masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah ancaman yang sangat mencemaskan bagi keluarga khususnya dan suatu bangsa pada umumnya. Pengaruh narkoba sangatlah buruk, baik dari segi kesehatan pribadinya maupun dampak sosial yang ditimbulkannya. Mereka para korban narkoba akan menanggung beban psikologis dan sosial. Meski demikian, upaya agresif komponen bangsa ini terus digencarkan dalam tiga dimensi utama, antara lain; pencegahan, rehabilitasi dan penegakkan hukum. Ketiga dimensi ini harus dieksekusi secara seimbang sehingga *demand and supply* narkoba bisa ditekan. Oleh karena itu, solusi yang perlu dilakukan dengan cara menginformasikan guna menyediakan tempat untuk membantu dalam hal pemulihan bagi para pengguna.

Berbagai upaya pun dilakukan untuk menanggulangi persoalan narkoba tersebut. Salah satunya adalah dengan melakukan pembaruan dan penguatan di sektor regulasi. Hal itu dapat dilihat dari telah diratifikasinya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nation Convention Against Illicit

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997. Di level legislasi nasional, komitmen tersebut didukung dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dianggap tidak mampu menjawab banyaknya aspek permasalahan narkotika. Salah satunya mengenai dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat yang berada dalam posisi sebagai pelaku, pengguna, dan sekaligus menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Untuk merespon hal tersebut, Pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika). Undang-undang tersebut bertujuan mencari titik keseimbangan antara pendekatan kesehatan masyarakat dan pelaksanaan instrumen pidana dalam mengatasi tindak pidana narkotika.

Pola pendekatan kesehatan ini akhirnya mendorong Mahkamah Agung untuk mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu juga turut diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahguna Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Terkait Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi menitikberatkan pada dua kondisi, yaitu apabila terbukti bersalah dan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, yang berarti setelah proses pemeriksaan di sidang pengadilan telah selesai dilakukan. Tidak ditemukan pengaturan mengenai penempatan pecandu narkotika dalam lembaga rehabilitasi mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses pemeriksaan di sidang pengadilan¹²⁶.

Selanjutnya dijelaskan bahwa beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi untuk dapat dikategorikan sebagai penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkotika sehingga dapat ditempatkan dalam rehabilitasi. Kualifikasi tersebut bersifat sangat terbatas (limitatif), yaitu:

- (i) Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara tertangkap tangan;
- (ii) Pada saat tertangkap tangan tersebut ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari narkotika dengan jenis dan bobot tertentu;
- (iii) Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil pemeriksaan positif menggunakan narkotika atas permintaan penyidik;
- (iv) Diperlukan surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; dan
- (v) Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Jenis dan bobot narkotika dalam poin (ii) ditentukan secara terperinci dan spesifik, yaitu:
 1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
 3. Kelompok Heroin : 1,8 gram
 4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
 5. Kelompok Ganja : 5 gram
 6. Daun Koka : 5 gram

¹²⁶ Annisa Bridgestirana, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hasil Wawancara Tanggal 20 Juni 2019

7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencylidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenorfin : 32 mg

Selanjutnya terdakwa yang telah mendapatkan putusan pengadilan menjalani rehabilitasi di serahkan oleh petugas kejaksaan negeri di wilayah Jambi kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi (BNNP Jambi) agar supaya pelaku penyalahgunaan narkoba dapat terlepas dari belenggu kecanduan narkoba¹²⁷

Penyerahan terdakwa yang telah divonis rehabilitasi ke pada BNN berdasarkan tugas dan fungsi BNN dibentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 sebagai berikut :

Tugas

Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;

Fungsi

1. Pengordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psicotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah;
2. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psicotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;

¹²⁷ Annisa Bridgestirana, Hakim Pengadilan Negeri Jambi, Hasil Wawancara Tanggal 20 Juni 2019

3. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya;¹²⁸

Tabel 1. Data Putusan Hakim Untuk dilaksanakan Rehabilitasi

No	Tahun	Jumlah
1	2016	31
2	2017	15
3	2018	25
Total		71

Sumber : BNNP Jambi, data diolah

Berdasarkan table diatas dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan jumlah tersangka yang mendapatkan putusan hakim menjalankan rehabilitasi yaitu pada tahun 2017 berjumlah 15 orang menjadi 25 orang pada tahun 2018 walaupun jumlah ini lebih kecil dibandingkan pada tahun 2016 berjumlah 31 orang. Selanjutnya dalam tiga tahun ini diperoleh total sebanyak 71 orang.

Adapun 3 Institusi Penerima Wajib Lapori bagi pelaku rehabilitasi yang ditetapkan di Provinsi Jambi 3 (Tiga) Institusi diantaranya berada di wilayah kota Jambi, yaitu Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi, dan Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi berikut jumlah tempat rehabilitasi di Kota Jambi

¹²⁸ Dr. Dermanta Tarigan,, Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP Jambi, Wawancara 10 Juli 2019

dengan jumlah klien berdasarkan putusan hakim untuk rehabilitasi sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Klien Rehabilitasi di lokasi Rehabilitasi Kota Jambi

No	Institusi Rehabilitasi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi	16	12	20
2	Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Provinsi Jambi	-	-	-
3	Puskesmas Tanjung Pinang Kota Jambi	-	-	-
4	Rawat Jalan Klinik Pratama BNNP Jambi	9	-	3

Sumber : BNNP Jambi, data diolah

Total klien rehabilitasi berjumlah 71 orang berdasarkan table diatas hanya berjumlah 60 orang yang menjalani rehabilitasi di Kota Jambi yaitu di Institusi Rumah Sakit Provinsi Jambi pada tahun 2016 berjumlah 16 orang, tahun 2017 berjumlah 12 orang dan tahun 2018 berjumlah 20 orang, sedangkan lokasi rawat inap di klinik BNNP Jambi pada tahun 2016 berjumlah 9 orang dan pada tahun 2018 berjumlah 3 orang dan sisanya menjalani rehabilitasi di lokasi rehabilitasi luar kota jambi sebagai berikut :

Tabel 3. Daftar Klien Rehabilitasi di lokasi luar Kota Jambi

No	Institusi Rehabilitasi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1	Balai Besar LIDO	2	1	1
2	Rehabilitasi Lapas Sabak	3	-	-
3	Balai Rehabilitasi Batam	1	2	1

Sumber : BNNP Jambi, data diolah

Berdasarkan table diatas dijelaskan bahwa institusi diluar kota jambi bagi klien rehabilitasi yaitu Balai Besar LIDO, tahun 2016 berjumlah 2 orang, tahun 2017 berjumlah 1 orang, dan tahun 2018 berjumlah 1 orang. Balai lainnya

dipilih oleh klien adalah Rehabilitasi Lapas Sabak pada tahun 2016 berjumlah 3 orang, dan Balai Rehabilitasi Batam pada tahun 2016 berjumlah 1 orang, tahun 2017 berjumlah 2 orang dan tahun 2018 berjumlah 1 orang.

Rekomendasi mendapatkan rehabilitasi terhadap tersangka pecandu dan penyalahgunaan narkoba oleh Tim Assesment Terpadu (TAT) yang terdapat di seluruh kantor BNN Indonesia. Sebagaimana Asesor Tim TAT BNNP Jambi dr. Tarigan menyatakan bahwa tersangka pecandu dan penyalahgunaan narkoba di Kota Jambi mendapatkan rekomendasi rehabilitasi diperoleh dari kewenangan hasil asesmen dan analisis medis, psikososial berupa :

1. analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba, Pecandu Narkoba atau pengedar Narkoba;
2. menentukan kriteria tingkat keparahan penggunaan Narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
3. merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba¹²⁹

Adapun rehabilitasi yang dijalani oleh klien di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi menurut Mira Mutiara selaku Fasilitator BNNP Jambi sebagai berikut

1. Rehabilitasi medis: Detoksifikasi, intoksifikasi, rawat jalan, penanganan penyakit komplikasi dampak buruk narkoba, psikoterapi, penanganan dual diagnosis, voluntary counseling dan testing
2. Rehabilitasi sosial : Program Therapeutic community, bimbingan kerohanian, bimbingan mental dan spiritual, kepramukaan

¹²⁹ dr. Tarigan, Asesor BNNP Jambi, Wawancara 12 Juli 2019

3. Peningkatan vokasional yang berupa keterampilan-keterampilan yang dapat membantu melupakan pengaruh dari narkoba seperti otomotif, salon kecantikan, bahasa asing dan komputer
4. Terapi keluarga
5. Psikologi yang berupa Hipnotherapy psychotherapy, evaluasi psikologi, psico education¹³⁰

Proses yang harus dilalui oleh klien rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi menurut Mira Mutiara selaku Fasilitator BNNP Jambi sebagai berikut

1. *Screening dan Intake*

Proses ini adalah proses awal terdiri dari pendaftaran, pemeriksaan kesehatan awal dan pengisian formulir dalam hal ini guna melihat apakah pasien sudah memenuhi dan menyanggupi syarat untuk direhabilitasi di Panti rehabilitasi.

2. *Detoksifikasi*

Penanganan detoksifikasi adalah pelayanan awal apabila korban diterima dipanti Rehabilitasi. Program ini ditujukan agar para korban mulai melupakan ketergantungan terhadap narkoba, di tahap inipasien di terapi menggunakan terapi simptomatik. Terapi simptomatik adalah pengobatan yang diarahkan hanya untuk menghilangkan gejala pasien, membuat pasien merasa lebih baik tanpa harus mengubah perjalanan alami penyakit.

3. *Entry Unit*

dimana pasien harus membiasakan diri untuk tidak tergantung oleh zat addictive lagi.

4. *Primary Program*

Program utama adalah tahap dimana pasien panti rehabilitasi sebagai sebuah metode yang sifatnya mengembalikan keseimbangan dan fungsi dari seseorang yang telah mengalami disfungsi atau kerusakan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual. Sedangkan komunitas sendiri dapat kita artikan sebagai sebuah unit lingkungan yang dapat mendukung kembalinya keseimbangan dan fungsi secara fisik, mental, emosional, dan spiritual, diri seseorang. Lingkungan yang dapat memberikan perhatian dan rasa cinta kasih terhadap si individu dan terhadap setiap orang yang berada di dalam lingkungan tersebut. Maksud dan tujuan utama dari Therapeutic Community yang fungsional adalah : Memberikan perhatian, perlindungan, dan mendukung perkembangan secara fisik, mental, emosional, dan spiritual yang seimbang, dengan penuh cinta kasih dan rasa saling menghargai terhadap setiap individu dan komunitas secara

¹³⁰ Mira Mutiara selaku Fasilitator BNNP Jambi, Hasil Wawancara Tanggal 12 Juli 2019

keseluruhan, sehingga tercipta suatu keharmonisan di dalam lingkungan tersebut. Hanya dengan terciptanya harmoni inilah maka sebuah *Therapeutic Community* dapat berfungsi dengan baik. Ini adalah tahap yang paling sulit untuk dilakukan oleh BNN, oleh karena itu pihak keluarga juga harus ikut berpartisipasi

5. *Re-entry*

Tahap ini berisi tentang *Therapeutic Community* lanjutan, terapi vokasional dan resosialisasi dimana ditahap ini merupakan pemantapan dari tahap sebelumnya sebelum pasien dinyatakan dapat dikeluarkan dari panti rehabilitasi

6. Pasca Rehabilitasi

Program lanjutan diluar Balai rehabilitasi (setelah Discharger) meliputi kegiatan konversi hutan dan laut, serta rumah dampingan dan rumah sendiri. Ini biasanya dilakukan untuk mengawasi pasien yang telah selesai direhabilitasi¹³¹.

Dalam menjalankan program yang di atas klien mempunyai hak dan kewajiban, adapun hak dan kewajibannya nya sebagai berikut :

Hak

1. Lingkungan yang bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
2. Treatment tanpa membedakan ras, sosial, kriminal dan status.
3. Harga diri, keamanan dan kesehatan harus selalu diperhatikan.
4. Perlindungan secara utuh.
5. Kunjungan dari keluarga disesuaikan dengan jadwal kecuali ada ketentuan lain

Kewajiban

1. Tidak boleh jalan sendirian;
2. Selalu bertanya dengan rekan sebayanya;
3. Senantiasa menggunakan hirarki yang benar;
4. Senantiasa menepati waktu;
5. Hadir pada semua sesi kelompok yang diadakan di dalam program;
6. Senantiasa menggunakan tegur sapa;
7. Dilarang menggunakan kata-kata kotor;
8. Dilarang menggunakan kekerasan atau mengasari orang lain;
9. Dilarang bercerita tentang pengalaman sewaktu menagih;
10. Senantiasa selalu bersama dengan *buddy*;
11. Berpartisipasi aktif dalam setiap sesi;¹³².

¹³¹ Mira Mutiara selaku Fasilitator BNNP Jambi, Hasil Wawancara Tanggal 12 Juli 2019

¹³² Mira Mutiara selaku Fasilitator BNNP Jambi, Hasil Wawancara Tanggal 12 Juli 2019

Adapun jangka waktu dan peraturan selama menjalani Program Rehabilitasi di di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi menurut Mira Mutiara selaku Fasilitator BNNP Jambi sebagai berikut :

1. Masa pembinaan residen selama 6 (enam) bulan meliputi detoksifikasi, entry unit, primary, dan re-entry.
2. Selama masa detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat dikunjungi oleh pihak keluarga.
3. Residen baru dapat dikunjungi setelah memasuki fase primary dan re-entry.
4. Apabila residen melarikan diri dari tempat rehabilitasi dan kembali ke keluarga, maka keluarga wajib menginformasikan kepada UPT T&R BNN dan mengantar kembali untuk melanjutkan proses rehabilitasi¹³³.

Tujuan berbagai kegiatan-kegiatan di dalam rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika diharapkan:

- a. Dapat menyadari ketergantungan dan dapat menguasai diri sedemikian rupa, sehingga tidak menggantungkan diri pada narkotika (*self realization*).
- b. Dapat bergaul dan bekerjasama dengan orang lain dalam kelompok, tahu akan perannya, dan dapat menyesuaikan diri dengan perannya di lingkungannya (*human relationship*).
- c. Mempunyai kemampuan dan keterampilan ekonomis produktif tertentu yang dapat menjamin kehidupannya kelak dibidang ekonomi (*economic efficiency*)¹³⁴.

B. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi

Pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika berdasarkan keputusan hakim yang berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi

¹³³ Mira Mutiara selaku Fasilitator BNNP Jambi, Hasil Wawancara Tanggal 12 Juli 2019

¹³⁴ Dr. Dermanta Tarigan, Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNNP Jambi, Wawancara 10 Juli 2019

Sosial di Kota Jambi masih terdapat beberapa kendala Menurut Dr. Dermanta Tarigan selaku Kasi Penguatan Lembaga Rehabilitasi BNN Provinsi Jambi ditemukan fenome-fenomen sebagai berikut :

Pertama Peneliti menjelaskan salah satu putusan Hakim No. Nomor 561/Pid.Sus/2018/PN Jmb dengan tersangka alias FN di Pengadilan Negeri Jambi yang mendapatkan hukuman menjalani rehabilitasi medis dan social dijelaskan bahwa :

1. Menyatakan Terdakwa FN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana ***”penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”*** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dalam Dakwaan KETIGA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan ketentuan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya;
3. Menetapkan **sis penahanan tersebut tidak usah dijalani terdakwa tetapi diganti dengan memerintahkan agar terdakwa menjalani Pengobatan dan atau Perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Sosial pada Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional di LIDO dengan biaya sendiri;**

Selanjutnya dari analisa terhadap putusan ini yang memperoleh rehabilitasi medis dan social telah dijelaskan di dalam putusan ini bahwa adanya rekomendasi dari Tim Assesmen terpadu di dalam BNNP Jambi, BNNK Jambi berupa Berita Acara dari tim assesment terpadu dilingkungan BNNP Jambi tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa terdakwa FN dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah putusan hakim sebagai wujud

meringankan hukuman FN dijelaskan oleh saksi dari Tim Asesmen Terpadu bahwa :

Dr. VICTOR ELIEZER, SpKj dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan dokter ahli jiwa dan kepala pelayanan Napza pada rumah sakit jiwa provinsi Jambi;
- Bahwa saksi merupakan salah satu tim asesmen terpadu yang melakukan asesmen dari segi medis terhadap terdakwa tanggal 16 April 2018 sesuai dengan Berita Acara tanggal 16 April 2018.
- Bahwa saksi melakukan asesmen terhadap terdakwa atas penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh terdakwa
- Bahwa terdakwa positif menggunakan narkotika berdasarkan *Urinalisis* nomor : R/386/III/2018/Rumkit tanggal 29 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. M. HANAFI FAHLEFI, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi menyatakan hasil pemeriksaan urine terdakwa FANNY POSITIF mengandung *Amphetamine dan MetAmphetamine*.
- Bahwa berdasarkan hasil Tim Asesmen Terpadu telah disimpulkan bahwa terdakwa dapat menjalani perawatan/pengobatan melalui rehabilitasi medis dilembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah setelah putusan hakim.
- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi rehabilitasi dari kepala BNNP Jambi nomor : R/447/IV/Ka/RH.00.00/2014/BNNP-JBI tanggal 18 April 2018 terdakwa pernah dilakukan pengobatan melalui Rehabilitasi medis di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
- Bahwa saksi adalah dokter yang melakukan perawatan terhadap terdakwa selama menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa dan berdasarkan rekam medis atas status penggunaan narkotika terdakwa nomor : 070862 tanggal 04 Juli 2018 telah diketahui riwayat pemakaian narkotika jenis shabu oleh terdakwa :
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis shabu tahun] 2010 hingga tertangkap dan terdakwa menggunakan shabu-shabu dalam satu minggu 2 (dua) kali sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan hasil analisa terhadap terdakwa selama menjalani rehabilitasi dirumah sakit jiwa Provinsi Jambi dapat disimpulkan terdakwa tergolong pengguna aktif narkotika jenis shabu oleh karena itu terdakwa harus mendapat rawat inap lanjutan sesuai permenkes No 50 tahun 2015 yang pada pokoknya mengatakan Terpidana wajib menjalani 3 (tiga) tahap perawatan, yaitu program rawat inap awal, program lanjutan, dan program pasca rawat.
- Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut Terdakwa memberi pendapat benar seluruhnya;

Uraian salah satu putusan sebagai penelitian ini permasalahan timbul dari Para pengguna narkoba itu sendiri baru memikirkan tentang rehabilitasi setelah mereka terjerat hukum, seharusnya sebelum terjerat hukum ataupun setelah terjerat hukum, setiap pengguna narkoba harus segera mendapatkan pertolongan melalui suatu rehabilitasi.

Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari lingkungan sekitar terutama keluarga sebagai lingkungan terdekat agar peka terhadap anggota keluarga mereka , bila ada yang terkena kasus penyalahgunaan narkoba, segera bertindak dengan mulai mencari suatu lembaga rehabilitasi bagi para pecandu narkoba. Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkoba yaitu program pencegahan dan rehabilitasi narkoba belum menjangkau daerah pedesaan. Banyak orang-orang di pedesaan yang tidak paham tentang narkoba sehingga mereka dengan mudah terjerumus. Masyarakat pedesaan banyak yang tidak mengerti tentang permasalahan narkoba dan mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan tentang narkoba sehingga banyak remaja yang terlibat penyalahgunaan narkoba dan para pelaku pengguna narkoba ini tidak mengikuti rehabilitasi.

Lebihjelasnya ditemukan bahwa :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakainarkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabilakeluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN.
2. Takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba.
3. Masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis)

Selain itu kurangnya kesadaran masyarakat tentang peran mereka dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi salah satu kendala pelaksanaan rehabilitasi ini. Hal ini mungkin terkait dengan kurangnya sosialisasi BNN akan program-programnya ke masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui betapa pentingnya lembaga rehabilitasi. Kurangnya pengetahuan dan ketakutan yang berlebihan mengakibatkan masyarakat cenderung tidak melaporkan kasus-kasus narkotika baik yang ia temukan maupun yang dia alami sendiri.

Pelaku pengguna narkotika ada yang bersedia secara sukarela mengikuti program pemulihan di rehabilitasi narkoba berdasarkan putusan hakim, namun lebih banyak pecandu tersebut yang menolak untuk terisolir di sebuah rehabilitasi. Hal ini terjadi karena sebagian besar pecandu narkotika menganggap kehidupan di rehabilitasi narkoba merupakan penderitaan bagi mereka yang masih berada dalam tahap kecanduan, terutama saat melewati kondisi putus zat/sakaw. Agar pecandu dapat terbebas dari narkotika keluarga harus memahami bahwa ini merupakan langkah yang tepat bagi kehidupan pecandu selanjutnya meskipun harus dilakukan dengan cara paksa.

Ditemukan bahwa Orang tua, keluarga terdekat biasanya tidak tega melihat anaknya harus secara paksa diborgol dan disergap oleh pihak rehabilitasi, sehingga membuatnya tidak dapat bersikap tegas terhadap anaknya. Sadarilah pula bahwa pecandu narkoba yang masih aktif sangat lihai dalam memanipulasi dan berbohong. Mereka dapat saja mengumbar janji untuk segera berhenti menggunakan narkoba atau berpura-pura bahwa mereka sudah berhenti

menggunakan narkoba supaya tidak dimasukkan ke rehabilitasi, akan tetapi semakin lama mereka jatuh ke dalam penggunaan narkoba yang terus-menerus, maka akan semakin membahayakan pecandu maupun keluarga itu sendiri.

Terkait penangkapan dalam upaya paksa yang kewenangannya melekat pada penyidik. Sebagai ketentuan yang bersifat umum (*legi generalie*), penangkapan diatur dalam KUHAP terhadap semua jenis tindak pidana dan kewenangannya melekat pada penyidik. Penyidik dalam KUHAP ialah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan tersebut memberikan landasan bahwa penyidik dapat ditunjuk secara khusus berdasarkan suatu undang-undang. Dalam UU Narkotika, penyidik khusus yang dibentuk adalah Badan Narkotika Nasional (selanjutnya disebut BNN). UU Narkotika memberikan kewenangan untuk melakukan upaya paksa penangkapan setidaknya kepada 3 (tiga) institusi aparaturnya penegak hukum. Ketiga institusi tersebut adalah Polisi, BNN, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Masing-masing lembaga tersebut dapat melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan. Kali ini, yang menjadi poin sorotan adalah terkait jangka waktu penangkapan dan kewenangan dari institusi tersebut.

Mengenai masa waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik BNN didasarkan pada Pasal 75 huruf g serta Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Narkotika dimana kepada penyidik BNN diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Pelaksanaan kewenangan penangkapan tersebut dapat dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung Ketergantungan narkotika diartikan sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Pasal 1 angka 14 UU Narkotika).

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika. 14Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika. 15Lihat Pasal 16 ayat (2) KUHAP. 16Lihat Pasal 1 angka 1 KUHAP. 17Pasal 75 UU Narkotika. 16 sejak surat penangkapan diterima penyidik. Pelaksanaan penangkapan itu dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam. Terdapat perbedaan lamanya jangka waktu dalam melakukan penangkapan antara penyidik BNN dan penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil (selain BNN). Meskipun Pasal 81 UU Narkotika menyatakan bahwa penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN bersama-sama berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berdasarkan UU Narkotika. UU Narkotika tidak mengatur kewenangan penyidik Polri terkait jangka waktu melakukan penangkapan.

Oleh karena sifat pengaturan hukum acara dalam UU Narkotika merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari KUHAP, maka jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik Polri yang tidak diatur dalam UU Narkotika tetap mengacu pada KUHAP. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal

19 ayat (1) KUHAP, jangka waktu melakukan penangkapan oleh penyidik Polri adalah 1 (satu) hari. Hal yang sama juga berlaku bagi penyidik pegawai negeri sipil. Kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penangkapan disebut dalam Pasal 82 ayat (2) huruf h UU Narkotika. Namun, juga tidak dijelaskan berapa lama jangka waktu untuk melakukan penangkapan. Sehingga sama halnya dengan penyidik Polri, mengenai jangka waktu dalam melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga mengacu pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) KUHAP, yaitu dalam waktu 1 (satu) hari. Jangka waktu untuk melakukan penangkapan yang diperlama ini menimbulkan konsekuensi pada pelaksanaan upaya paksa tersebut. Pengaturan jangka waktu 1 (satu) hari dalam KUHAP bukan tanpa alasan.

Dimana prinsipnya adalah penangkapan terhadap seseorang berdasarkan bukti permulaan yang cukup wajib dilakukan sesegera mungkin (*promptly*). Tampak pada awalnya, pembentuk UU Narkotika memperlama jangka waktu penangkapan ini dengan mempertimbangkan sulitnya pengungkapan tindak pidana narkotika terutama peredaran narkoba yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Namun, pada praktiknya, ketentuan ini membawa dampak yang cukup signifikan bagi pengguna yang bukan pengedar narkotika. Dengan diperlamanya jangka waktu penangkapan ini maka terbuka peluang untuk seorang pengguna narkotika menjadi target penangkapan dengan strategi pengebakan (*trapping*). Perlu dicermati bahwa surat penangkapan tentu sudah memuat subjek dan objek penangkapan. Apabila penangkapan tidak dilakukan sesegera mungkin maka terbuka peluang jangka waktu yang

diperlama ini dimanfaatkan untuk mengumpulkan bukti yang kuat agar pengguna narkoba (yang namanya sudah dimuat dalam surat penangkapan) dapat dijerat. Penangkapan kemudian diarahkan pada keadaan pelaku tertangkap tangan.

Pengguna narkoba akan semakin sulit berkelit apabila ditemukan barang bukti pada dirinya dan ditambah dengan hasil uji laboratorium yang menunjukkan hasil positif. Hal ini tidak diimbangi oleh mekanisme pengawasan yang memadai dan bertujuan untuk memastikan dan mengawasi apakah lamanya penangkapan tersebut dikarenakan sulitnya pengungkapan tindak pidana narkoba atau demi kepentingan memperkuat bukti untuk menjerat pelaku.

Apabila dicermati, Pasal 76 ayat (1) dan (2) UU Narkoba tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai siapa yang memberikan surat penangkapan kepada penyidik dan kemana persetujuan perpanjangan masa penangkapan diajukan. Dengan tidak adanya pengaturan yang jelas tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa surat penangkapan kepada penyidik diberikan oleh atasan penyidik. Begitu juga dengan persetujuan perpanjangan masa penangkapan. Urgensi pembahasan terhadap persoalan ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana skema pengawasan terhadap kewenangan penangkapan oleh penyidik. Jawabannya adalah dilakukan oleh atasan atau institusi penyidik itu sendiri. Pertanyaan lanjutannya yaitu apa konsekuensinya apabila penangkapan tidak berhasil atau tidak dilakukan oleh penyidik dalam jangka waktu tersebut.

Hal ini tidak ditemukan jawabannya dalam UU Narkotika. Secara prinsipil, hal ini tentu bersinggungan erat dengan hak asasi seseorang. Terutama apabila penangkapan didahului dengan tindakan pengintaian (*surveillance*). Minimnya skema pengawasan dan konsekuensi terhadap jangka waktu untuk melakukan penangkapan tersebut, selain dapat dimanfaatkan untuk tujuan menjerat pelaku juga membuka potensi dilakukannya pengintaian tanpa batas waktu. Apalagi didapatkan tren penangkapan terhadap pelaku tindak pidana narkotika dilakukan dengan tertangkap tangan. Selain itu, kewenangan untuk melakukan penangkapan oleh penyidik pegawai negeri sipil juga perlu untuk dicermati.

Dalam pasal Pasal 82 ayat (2) huruf h UU Narkotika seperti yang telah disebutkan diatas, dinyatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil berwenang untuk melakukan penangkapan. Namun, UU Narkotika tidak mengatur apakah pelaksanaan upaya paksa tersebut dapat dilakukan langsung atau tidak oleh penyidik pegawai negeri sipil. UU Narkotika, melalui Pasal 83 dan Pasal 85, hanya mengatur bahwa penyidik dapat melakukan kerjasama untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Selain itu, UU Narkotika juga hanya mengatur dalam melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik BNN atau penyidik Polri sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. Apabila merujuk pada Pasal 18 ayat (1) KUHAP, pelaksanaan kewenangan penangkapan dilakukan melalui petugas Kepolisian.

Selanjutnya hal inilah menimbulkan permasalahan tentang pandangan pengguna narkoba yang tentu saja akan mewarnai dan berdampak pada beragamnya pola penyidikan dan penyelidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa dan penjatuhan putusan yang dilakukan oleh hakim.

Permasalahan ini ditemui oleh Tim Assesmen Terpadu yang terdiri oleh Tim Dokter dan Tim Polri terutama pada Tim Polri dimana dituntut untuk kejelian dan telaah dimulai dari :

- a. pencocokan identitas Tersangka, antara lain : photo, sidik jari, ciri-ciri fisik, dan nama/alias, dengan data jaringan Narkotika yang ada di **database** BNN dan Polri;
- b. analisis data intelijen terkait, jika ada;
- c. riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas
- d. telaahan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang terkait dengan perkara lainnya;
- e. telaahan penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial¹³⁵.

¹³⁵ AKBP Agus Setiawan, SH. Kepala BNNK Jambi Wawancara 16 Juli 2019

C. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi

Kebijakan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika merupakan kebijakan hukum positif yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pelaksanaan undang-undang yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dan dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologi dan historis, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹³⁶

Masalah kebijakan pidana merupakan salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian kriminologi, karena kriminologi sebagai studi yang bertujuan mencari dan menentukan faktor-faktor yang membawa timbulnya kejahatan-kejahatan dan penjahat. Kajian mengenai kebijakan hukum pidana (*Penal Policy*) yang termasuk salah satu bagian dari ilmu hukum pidana, erat kaitannya dengan pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam batas-batas yang dimungkinkan perlindungan terhadap

¹³⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Aditya Bakti, Bandung, 2005, Hal. 22.

hak-hak asasi warga masyarakat Indonesia, terhadap berapa prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang narkotika adalah:

- a) Bahwa Undang-Undang narkotika juga dipergunakan untuk menegaskan ataupun menegakan kembali nilai-nilai sosial dasar perilaku hidup masyarakat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang dijiwai oleh falsafah Negara Pancasila.
- b) Bahwa Undang-Undang narkotika merupakan satu-satunya produk hukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika secara efektif.
- c) Dalam menggunakan produk hukum lainnya, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin tidak menggunakan hak dan kewajiban individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi dan modern.¹³⁷

Salah satu bentuk upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan pidana atau upaya penanggulangan kejahatan adalah melalui kebijakan atau politik hukum pidana (*Penal Policy*). Penggunaan hukum pidana unntuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana, antara lain dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro. Ahli hukum pidana tersebut menjelaskan bahwa :

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam atas-batas toleransi masyarakat.¹³⁸

¹³⁷ Mardjono Reksodiputra, *Pembaharuan Hukum Pidana, dan Pusat Pelayanan Pengendalian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995, Hal. 23

¹³⁸ Mardjono Reksodiputro, *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia), Jakarta, 2007, hal. 92.

Sejalan dengan beberapa pendapat diatas, Siswantoro Sunarso mengemukakan bahwa :

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat repressive. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat preventif atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Yang berpusat pada kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan.¹³⁹

Dalam hubungan dengan penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana, Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan kebijakan hukum pidana (penal policy). Kebijakan hukum pidana pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.¹⁴⁰

Adapun mengenai istilah “kebijakan” dalam hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arif berasal dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*politiek*” (Belanda), selengkapnya ia mengemukakan bahwa :

Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan

¹³⁹ Siswantoro Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hal. 15.

¹⁴⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief¹⁴⁰Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Toeri-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, halaman. 11

berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitik*”.¹⁴¹

Sementara itu menurut Sudarto, pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum.ia menjelaskan bahwa :

Menurut politik hukum, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁴²

Bertolak dari pengertian yang demikian, Sudarto mengatakan bahwa:

Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.¹⁴³

Dari sudut pandang yang berbeda, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa :

Masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yaang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.¹⁴⁴

¹⁴¹ *Ibid*, hal.25

¹⁴² Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal. 28.

¹⁴³ *ibid*

¹⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Undip, Semarang, 1996, hal. 25.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “ *penal policy*” dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai “ suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”.¹⁴⁵

Mengacu pada penggunaan hukum pidana dalam orientasi pada kebijakan sosial itulah, menurut Sudarto, sebagaimana dikutip oleh Djoko Prakoso bahwa dalam menghadapi masalah kriminal atau kejahatan, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

- a. Tujuan penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penyegaran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau menanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang medatangkan kerugian materil dan sprituil atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai melampaui beban tugas (*overblasting*).¹⁴⁶

¹⁴⁵ *Ibid*, hal. 29

¹⁴⁶ Djoko Prakoso, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32.

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala diatas, sebagai berikut :

- a. Melakukan pemahaman konsep yang sama dimulai dari Kepolisian, BNN, PPNS dan para penegak hukum lainnya terhadap pengertian pengguna narkoba yang dapat memenuhi unsur-unsur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui bimbingan teknis
- b. Melakukan peningkatan kejelian dan pemahaman telaah beranekaragamnya kejahatan di bidang narkoba khususnya dalam penetapan rekomendasi terhadap tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba bagi tim Asesment dari Tim Polri
- c. Melakukan sosialisasi tentang eksistensi Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan narkoba
- d. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya peranan masyarakat terutama keluarga di dalam memantau keberhasilan rehabilitasi bagi pecandu narkoba khususnya bagi yang mendapatkan rehabilitasi dari keputusan hakim.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi merupakan tugas dan fungsi BNNP Jambi melalui Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Polri memberikan rekomendasi berupa berita kepada penyidik sampai pada proses persidangan selanjutnya BNNP Jambi sebagai lembaga yang mengkoordinasi lembaga-lembaga rehabilitasi bagi pecandu narkotika di Kota Jambi melalui program-program yang dilaksanakan terhadap pecandu-pecandu narkotika yang mendapatkan keputusan hakim untuk rehabilitasi yang diserahkan oleh petugas jaksa.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi sebagai berikut :

- b. Perbedaan persepsi tentang pengertian pecandu narkoba sehingga mempengaruhi pola penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh jaksa dan keputusan oleh hakim
- c. Kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa para pecandu atau pemakainarkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh polisi apabila keluarga tersebut melaporkan/membawa anaknya ke pusat rehabilitasi atau kantor BNN.
- d. Takutnya para orang tua akan rusaknya pencitraan mereka apabila diketahui anaknya adalah pecandu narkoba.
- e. Masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa kegiatan ini semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis)
- f. Kurangnya kejelian dan telaah oleh Assesmen khususnya Assesmen Tim Polri terkait penerapan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalah Guna Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

3. upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Kota Jambi sebagai berikut :
 - a. Melakukan pemahaman konsep yang sama dimulai dari Kepolisian, BNN, PPNS dan para penegak hukum lainnya terhadap pengertian pengguna narkotika yang dapat memenuhi unsur-unsur Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial melalui bimbingan teknis
 - b. Melakukan peningkatan kejelian dan pemahaman telaah beranekaragamnya kejahatan di bidang narkotika khususnya dalam penetapan rekomendasi terhadap tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bagi tim Asesment dari Tim Polri
 - c. Melakukan sosialisasi tentang eksistensi Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan narkotika
 - d. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya peranan masyarakat terutama keluarga di dalam memantau keberhasilan rehabilitasi bagi pecandu

narkotika khususnya bagi yang mendapatkan rehabilitasi dari keputusan hakim.

B. Saran

Saran yang dikemukakan oleh peneliti sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang eksistensi rehabilitasi dalam upaya pemberantasan dan penanggulangan narkotika
- b. Melakukan bimbingan teknis kepada para penegak hukum tentang kriteria-kriteria, penangkapan dan penyidikan terhadap pecandu narkotika
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat sebagai pengawas terutama keluarga di dalam memantau keberhasilan rehabilitasi bagi pecandu narkotika khususnya bagi yang mendapatkan rehabilitasi dari keputusan hakim melalui pelatihan-pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA**A. Buku**

- A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004
- Andi, Hamzah, *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cet.II (Edisi revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000
- Barda nawawi Arief, 1992 *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001,
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013
- Hari Land, *Modern Jurisprodensi*, International Law Book Service, Kuala Lumpur: 1994
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*,Mandar Maju, Bandung, 2003
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Indonesia Teori, Praktek dan Permasalahannya*, CV. Mandar Maju, Denpasar, 2005,
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2004

- Jimly asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali pers, jakarta:2010
- Lawrence Friedman, *America Law An Introduction*, sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT Tatanusa, Jakarta, 1984
- Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang ,1997
- Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007,
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998
- Martono, L. H & Joewana, S. *Peran Orang Tua dalam Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Balai Pustaka. 2008.
- OC. Kaligis, *Narkoba dan peradilannya di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia* PT. Raja
- Soekanto, *Hukum Narkotika Indonesia*. Alumni. Bandung, 2002
- Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edsis Pertama*, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung, 1985

- Sudarsono, *Etika Islam Tentang Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990,
- Sumarmo Masum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Cet 1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D., Alfabeta. Surono. Bandung 2011
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Sudjono Dirjosiswono, *Pengantar tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1983
- Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002
- Sukira, *Merekatkan Kembali Anak di Penjara dengan Keluarga Lembaga Advokasi Hak Anak*, , Bandung, 2007,
- Soedjono D. *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977

B. Jurnal dan Kamus

- Andi. Hamzah. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1980.
- P. Caplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Rina Heningsih Gustina Tampubolon, *Peran Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu P Universitas Mulawarman, 2015
- Bagir Manan, *Mahkamah Agung dalam Era Reformasi*, Makalah disampaikan pada Seminar Prospek Mahkamah Agung di Universitas Hasanuddin Tahun 2001
- Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Empat*. Depdiknas, Jakarta, 2008.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

_____ *Undang-Undang Tentang Narkotika*. UU Nomor 35 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 Nomor 143 TLNRI Tahun 2009 Nomor 5062.

_____ *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional*.

_____ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

D. Internet

The Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan*, <http://icjr.or.id/meninjau-rehabilitasi-pengguna-narkotika-dalam-praktik-peradilan>, tanggal akses 27 Maret 2018.